



PUTUSAN

NO: 24/Pid.Sus/2016/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. Edy Sandy.**
Tempat lahir : Pinrang
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun/ 20 Januari 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Anoa, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. P.Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016;
3. Hakim PN. Makassar sejak tanggal 09 Februari 2016 s/d. tgl 09 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahanan LAPAS KELAS I Makassar sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat I sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat II sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2015;

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya; H. Baharuddin Side, SH.MH., Sulaiman Mansyur, SH., Kaharuddin Abbas, SH. Advokat berkantor di Jl. Tamalanrea Raya Blok M No.5 BTP Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Makassar pada tanggal 10 Februari 2016 No. 57/Pid/2016/UB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Hal. 1 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Nomor Reg Perk : PDS - 01PINRA/Ft.1/02/2016. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. EDY SANDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir. EDY SANDY dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. EDY SANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. EDY SANDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan Kurungan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.87.190.250,-** (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk di lelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 2 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
2. 1 (satu) rangkap Foto copy Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 10/HUK/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. 1 (satu) rangkap Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2013;
4. 1 (satu) rangkap Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 768/PKPD/ST/12/2013 tanggal 16 Desember 2013;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 1674/400/Bid.1/PMM/ST/13;
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 445/PKPD/ST/8/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : /400/Bid.I/PMM/2013 tanggal Agustus 2013;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013;
10. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 456.63/304/SKP tanggal 30 Agustus 2013;
11. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 295687E/ 019/110 tanggal 01-10-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
12. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00150/PKPD/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
13. 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00150/682029/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
14. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 0150/SPP-LS/PKPD/9/2013 tanggal 30 September 2013;

Hal. 3 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Foto copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 30 September 2013;
- 16.1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 17.1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 05 tanggal 20 Desember 2013;
- 18.1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/040/BKD tanggal 22 Februari 2012
- 19.2 (dua) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.23/015/2012 tanggal 20 Februari 2012 beserta lampirannya
- 20.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- 21.1 (satu) buah Foto copy Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Hidup.
- 22.1 (satu) bundle Foto copy Daftar Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun 2013 Dinas Sosial Kebudayaan & Pariwisata Kab. Pinrang;
- 23.1 (satu) bundel Foto copy Berkas Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 01 April 2013
- 24.1 (satu) rangkap Foto copy SK Kepala Dinas Sosial No: 26 Tahun 2013 tgl 07 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang TA 2013.
- 25.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok I RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014790-53-2
- 26.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok II RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014791-53-8
- 27.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok III RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014803-53-9
- 28.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014804-53-5
- 29.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade No Rek BRI Unit Leppangang : 5021-01-009244-53-9
- 30.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie No Rek BRI Unit Langa : 5020-01-007046-53-3.
- 31.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011430-53-0
- 32.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011429-53-9
- 33.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IX RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011428-53-3
- 34.1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok X RS-RTLH Makkawaru No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011426-53-1
- 35.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok I RS-RTLH Padangloang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok II RS-RTLH Padangloang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok III RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 4 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 42.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 43.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IX RS-RTLH Pananrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 44.1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok X RS-RTLH Makkawaru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 45.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok I Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 46.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok II Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 47.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok III Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 48.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IV Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 49.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok V Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 50.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VI Desa Masulowalie Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 51.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VII Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 52.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VIII Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 53.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IX Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 54.1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok X Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 55.1 (satu) rangkap Foto copy Dokumentasi Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang Tahun 2013;
- 56.1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Terima Laporan RS RTLH tanggal Pebruari 2014;
- 57.1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya;
- 58.1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya; 2 (dua) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821.24/ 116/ 2012 tanggal 10 September 2012;

Hal. 5 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/199/ BKD tanggal 13 September 2012;
60.2 (dua) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821/425/ 2012 tanggal 07 Desember 2012;
61.1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/018/ BKD tanggal 10 Desember 2012;
62. Laporan Hasil Monitoring RS-RTLH Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Dipergunakan dalam berkas perkara Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa, yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tanggal 21 Juni 2016, yang dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan antara lain:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. Edy Sandy tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Replik maupun Duplik, dan menyatakan bertetap pada Tuntutannya, begitupun Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 09 Februari 2016 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/PINRA/Ft.1/02/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDY SANDY selaku Pemilik Toko Himalaya atau Rekanan dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan Drs. MUSTAMIN dan Drs. H. A. NONI HARIS PAIS, MM. serta JAMALUDIN, SE. (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di wilayah Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau*

Hal. 6 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan ada mengalokasikan anggaran sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk 40 (empat puluh) kabupaten/kota berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor: 027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan kode kegiatan 027.03.08.2237 untuk Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Proyek Rehabilitasi Sosial Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan kepada Keluarga Miskin di seluruh Indonesia agar mempunyai rumah yang layak huni.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Drs. Wawan Mulyawan, MM. ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: 10/HUK/2013, selanjutnya KPA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang menunjuk saksi Charles Purnama, SS., M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Dody Achmad Hudaya, SST. sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa salah satu kabupaten yang menerima alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Kabupaten Pinrang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk 100 orang/rumah tangga.
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan untuk dijadikan acuan/pedoman dalam hal pelaksanaan program RS-RTLH yang merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi), sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memprioritaskan rehabilitasi diarahkan pada perbaikan atap, lantai dan dinding serta jika dimungkinkan perbaikan dapat diarahkan pada bagian rumah lainnya.
- Bahwa pelaksanaan program tersebut dikendalikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang sesuai SK Bupati Pinrang Nomor: 821.22/425/2012 tanggal 07 Desember 2012 yakni saksi Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM yang bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang menunjuk Saksi Jamaluddin selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kab. Pinrang berdasarkan SK Bupati Pinrang Nomor: 821.24/116/2012 tanggal 10 September 2012 dan Drs. Mustamin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan.;
- Selanjutnya Dinas Sosial Kab. Pinrang mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Nomor : 978.2/1988/Dinsos tertanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang dan ditujukan kepada Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan

Hal. 7 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kementerian Sosial RI, selanjutnya Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI meneruskan proposal dari Dinas Sosial Kab. Pinrang tersebut kepada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dengan Disposisi Nomor 270 tanggal 8 April 2013 meminta Sub Direktorat Penataan Sosial dan lingkungan Kumuh untuk mempelajari dan merekam Proposal dari Dinas Sosial Kab. Pinrang tersebut.;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Proposal sebelumnya, pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang mengirim Surat Nomor : 045.2/272/SKP tanggal 11 Juli 2013 yang melampirkan Hasil Verifikasi Awal 100 (seratus) unit rumah calon penerima bantuan dana Rehabiltasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Kab. Pinrang yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kelompok Calon Penerima dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di Kab. Pinrang yaitu Kec. Patampanua, Kec. Mattiro Sompe dan Kec. Mattirobulu, lalu pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga penerima bantuan RS-RTLH;
- Bahwa atas Hasil Verifikasi Awal Dinas Sosial Kab. Pinrang, pihak Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi terhadap calon penerima bantuan dana RS-RTLH, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga penerima bantuan RS-RTLH TA.2013 yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 dengan didampingi oleh Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin selaku pihak dari Dinas Sosial Kab. Pinrang serta Pihak dari Dinas Sosial Provinsi Sulse;
- Setelah verifikasi dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, selanjutnya Kementerian Sosial RI mewajibkan Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS-RTLH, lalu dibuat Surat Tanggung Jawab Mutlak Dinas Sosial Kab. Pinrang Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Natsir, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Sosial yang pada pokoknya berisi apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau ada pemotongan atas bantuan sosial RS-RTLH bagi fakir miskin di Kab. Pinrang maka pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan atau kelebihan dan atau tidak tepat sasaran dan atau ada pemotongan pembayaran tersebut ke rekening kas Negara;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga penerima bantuan RS-RTLH dan Surat Tanggung Jawab Mutlak dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS-RTLH Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013 dari Dinas Sosial Kab. Pinrang, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor:

Hal. 8 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Bantuan RS-RTLH Tahun 2013 di Kab. Pinrang yang menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan anggaran bantuan RS-RTLH oleh Kementerian Sosial RI dalam hal ini Pembuat Komitmen (PPK) Charles Purnama;

- Bahwa salah satu syarat untuk proses pencairan anggaran bantuan RS-RTLH oleh Kementerian Sosial RI adalah setiap kelompok penerima bantuan RS-RTLH mempunyai rekening pada Bank BRI sehingga Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang menunjuk secara lisan Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin sebagai petugas monitoring dan pengawasan, lalu Saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin meminta dan mendampingi masing-masing Kelompok Penerima Bantuan untuk membuka rekening pada Bank BRI domisili masing-masing Kelompok Penerima Bantuan RS-RTLH sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kelompok I RS-RTLH Desa Padangloang pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014790-53-2;
 2. Kelompok II RS-RTLH Desa Padangloang pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014791-53-8;
 3. Kelompok III RS-RTLH Desa Sipatuo pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014803-53-9;
 4. Kelompok IV RS-RTLH Desa Sipatuo pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014804-53-5;
 5. Kelompok V RS-RTLH Desa Mattiro Ade pada Bank BRI Cabang Unit Leppang Nomor Rekening: 5021-01-009244-53-9;
 6. Kelompok VI RS-RTLH Desa Massulowalie pada Bank BRI Cabang Unit Langa Nomor Rekening: 5020-01-007046-53-3;
 7. Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011430-53-0;
 8. Kelompok VIII RS-RTLH Desa Pananrang pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011429-53-9;
 9. Kelompok IX RS-RTLH Desa Pananrang pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011428-53-3;
 10. Kelompok X RS-RTLH Desa Makkawaru pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011426-53-1;
- Selanjutnya nomor rekening masing-masing kelompok tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pinrang kirim ke Kementerian Sosial RI kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Charles Purnama mengajukan pembayaran ke Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM) setelah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada KPPN untuk Kabupaten Pinrang dengan 00150/PKPD/2013 tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Eko Priatno, AKS selaku PPSPM dengan total Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk penyaluran dana bantuan stimulan RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No. 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 dengan perincian Kab. Pinrang sebesar

Hal. 9 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kab. Pasaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank operasional untuk Kab. Pinrang dengan Nomor: 295687E/019/110 tanggal 01 Oktober 2013, dan dengan terbitnya SP2D, maka dana tersebut langsung masuk/cair ke rekening masing-masing Kelompok Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH kepada 10 (sepuluh) kelompok (masing-masing kelompok 10 KK) dengan total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau masing-masing kelompok sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau masing-masing penerima bantuan (KK) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dana bantuan RS-RTLH yang telah dicairkan ke rekening masing-masing kelompok, pihak Dinas Sosial yakni Saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin selaku Pengawas dan Monitoring Penyaluran dana berdasarkan Perintah lisan dari Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang seharusnya mendampingi masing-masing ketua kelompok mencairkan dana tersebut ke bank yang selanjutnya tiap penerima bantuan (KK) menerima dana bantuan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai yang selanjutnya tiap penerima bantuan membelanjakan dana tersebut sesuai kebutuhannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam RAB, namun dalam realisasinya Saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin menghubungi setiap Ketua dan Bendahara Kelompok penerima bantuan RS-RTLH untuk mengambil dana bantuan mereka dimana terdapat 9 kelompok penerima yang Saksi Jamaluddin dan saksi Drs. Mustamin dampingi untuk mencairkan dana bantuan RS-RTLH sedangkan 1 (satu) kelompok menolak untuk didampingi oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang dalam hal ini saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin dengan alasan kelompok tersebut akan mengelola sendiri bantuan yang diperoleh yakni kelompok V yang dikelola oleh Ketua Kelompok atas nama saksi A. YUNUS dan Kepala Desa Mattiro Ade atas nama saksi RUSTAN SANI.
- Bahwa setelah 9 (sembilan) kelompok penerima mencairkan dana bantuan RS-RTLH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok, Dinas Sosial menunjuk secara lisan Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya yang menyediakan bahan bangunan material, selanjutnya Saksi Jamaluddin dan saksi Drs. Mustamin mengarahkan dan menemani 9 (sembilan) Ketua Kelompok penerima bantuan RS-RTLH untuk menyerahkan dana bantuannya kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) tiap kelompok dengan alasan seluruh pembelanjaan akan dikoordinir oleh Saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin selaku Pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang, sedangkan sisa dana bantuan sebesar Rp.10.000.000,- dibagikan kepada setiap anggota kelompok penerima RS-RTLH sebagai upah tukang, tetapi pada saat itu hanya 8 (delapan) kelompok penerima bantuan RS-RTLH yang bersedia menyerahkan dana bantuannya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya dan 1 (satu) kelompok yakni kelompok VIII hanya bersedia menyerahkan dana bantuannya kepada Terdakwa selaku Toko Himalaya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta) sehingga total dana bantuan RS-RTLH dari 9 (sembilan) kelompok

Hal. 10 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



penerima RS-RTLH yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Toko Himalaya atas arahan Saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin sebesar Rp.805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa setelah penyerahan dana dari 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH kepada Terdakwa Toko Himalaya tersebut, Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya kemudian mendistribusikan material/bahan bangunan kepada 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH sesuai dengan pesanan material/bahan bangunan dari Saksi Jamaluddin dan Saksi Drs. Mustamin, lalu pada saat proses pendistribusian tersebut Saksi Jamaluddin dan saksi Drs. Mustamin yang merupakan petugas Pengawasan dan monitoring dalam program RS-RTLH tidak melakukan tugasnya untuk mengawasi pendistribusian material/bahan bangunan dan melakukan pembiaran sehingga kelompok penerima bantuan RS-RTLH menerima material/bahan bangunan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Bahwa material/bahan bangunan Terdakwa distribusikan tersebut tidak sebanding dengan jumlah dana yang 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH serahkan yaitu sebesar Rp.805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dimana total material/bahan bangunan yang didistribusikan kepada 9 (sembilan) kelompok penerima bantuan RS-RTLH sebesar Rp.591.462.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.213.538.000 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penyerahan	Jumlah (Rp)	Selisih (7=4-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok I	20/11/2013	90.000.000	25/11/2013	62.560.000	27.440.000
2.	Kelompok II	21/11/2013	90.000.000	29/11/2013	79.498.000	10.502.000
3.	Kelompok III	23/11/2013	90.000.000	3/12/2013	64.716.000	25.284.000
4.	Kelompok IV	25/11/2013	90.000.000	6/12/2013	58.907.000	31.093.000
5.	Kelompok VI	26/11/2013	90.000.000	20/12/2013	62.983.000	27.017.000
6.	Kelompok VII	26/11/2013	90.000.000	22/12/2013	65.000.000	25.000.000
7.	Kelompok VIII	13/12/2013	85.000.000	16/12/2013	84.816.000	184.000
8.	Kelompok IX	29/11/2013	90.000.000	17/12/2013	39.686.000	50.314.000
9.	Kelompok X	2/12/2013	90.000.000	21/12/2013	73.296.000	16.704.000
Jumlah			805.000.000		591.462.000	213.538.000

- Bahwa selisih dari pembelian bahan material bangunan sebesar Rp.213.538.000 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sisa harga barang masing-masing kelompok di Toko Himalaya milik Terdakwa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta) kepada saksi A. Noni Haris Pais disaksikan oleh Drs. Mustamin berdasarkan kuitansi pada tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Drs. Mustamin, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.538.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial bersama dengan saksi Jamaluddin pada tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa setelah material/bahan bangunan selesai didistribusikan oleh Terdakwa dan Kelompok penerima bantuan RS-RTLH telah selesai melakukan renovasi rumah, Saksi Jamaluddin, SE. kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penggunaan Dana RS-



RTLH TA.2013 dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap kelompok dan Saksi Jamaluddin SE. yang merupakan petugas pengawas dan monitoring tidak melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan apakah tiap kelompok telah menerima material/bahan bangunan sesuai dengan haknya dan hanya meminta nota dan kuitansi pembelian material/bahan bangunan dari Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya, tetapi Terdakwa selaku Pemilik menolak untuk memberikan kuitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok dengan alasan pembelian material/bahan bangunan tiap kelompok hanya sebesar Rp.90.000.000,- bahkan ada 1 (satu) kelompok pembeliannya hanya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta) sehingga Saksi Drs. Mustamin menyuruh Saksi Jamaluddin, SE. yang juga Petugas Monitoring dan Pengawasan untuk membuat kuitansi/nota penerimaan barang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok, kemudian Saksi Jamaluddin dan saksi Drs. Mustamin menyusunnya dalam bentuk laporan yang menjelaskan bahwa program RS-RTLH pada Kab. Pinrang tahun 2013 telah selesai seluruhnya sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh tiap kelompok penerima bantuan RS-RTLH kemudian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penggunaan Dana RS-RTLH TA.2013 diserahkan ke Kementerian Sosial RI oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, namun pada kenyataannya realisasi penyaluran anggaran tersebut beragam dalam bentuk nilai kepada penerima bantuan, dimana penerima bantuan menerima bantuan tersebut sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian dalam bentuk bahan material dengan perincian sebagai berikut:

Nama Penerima Bantuan		Nilai Bantuan (Rp)	Realisasi penyaluran Bantuan Menurut Hasil pemeriksaan fisik oleh ahli			Selisih kurang Penyaluran Bantuan (Rp)	Ket
			Uang Tunai (Rp)	Nilai Fisik Terpasang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Kelompok I Desa Padangloang							
1	Saparuddin	10.000.000	240.000	6.107.000	6.347.000	3.653.000	
2	Suriani	10.000.000	300.000	5.904.000	6.204.000	3.796.000	
3	Sateng	10.000.000	300.000	4.757.000	5.057.000	4.943.000	
4	Mursalim	10.000.000	300.000	5.639.000	5.939.000	4.061.000	
5	Yati	10.000.000	300.000	5.960.000	6.260.000	3.740.000	
6	Roni	10.000.000	300.000	6.170.000	6.470.000	3.530.000	
7	I Sera	10.000.000	300.000	5.528.750	5.828.750	4.171.250	
8	Samsuddin	10.000.000	-	4.779.000	4.779.000	5.221.000	
9	I Duhang	10.000.000	300.000	4.891.000	5.191.000	4.809.000	
10	I Sana	10.000.000	300.000	4.228.000	4.528.000	5.472.000	
Subtotal		100.000.000	2.640.000	53.963.750	56.603.750	43.396.250	
Kelompok II Desa Padangloang							
1	Jamaluddin	10.000.000	300.000	3.633.000	3.933.000	6.067.000	
2	Jupri	10.000.000	300.000	4.610.000	4.910.000	5.090.000	
3	Sakka	10.000.000	300.000	3.442.000	3.742.000	6.258.000	
4	Lahu	10.000.000	300.000	3.623.000	3.923.000	6.077.000	
5	Wahid	10.000.000	300.000	4.028.000	4.328.000	5.672.000	
6	Nona	10.000.000	300.000	3.930.000	4.230.000	5.770.000	
7	Sima	10.000.000	-	6.326.000	6.326.000	3.674.000	
8	Suriani	10.000.000	300.000	3.532.000	3.832.000	6.168.000	
9	Noma	10.000.000	300.000	2.920.000	3.220.000	6.780.000	
10	Saripa	10.000.000	300.000	6.120.000	6.420.000	3.580.000	
Subtotal		100.000.000	2.700.000	42.164.000	44.864.000	55.136.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok III Desa Sipatuo							
1	Darmia	10.000.000	300.000	6.711.000	7.011.000	2.989.000	
2	Yuslin Ayu	10.000.000	450.000	6.340.100	6.790.100	3.209.900	
3	Daharia	10.000.000	300.000	5.566.000	5.866.000	4.134.000	
4	Parakke L.	10.000.000	-	4.155.000	4.155.000	5.845.000	
5	Suriana	10.000.000	500.000	6.622.000	7.122.000	2.878.000	
6	Baharuddin	10.000.000	500.000	5.947.000	6.447.000	3.553.000	
7	Jira	10.000.000	300.000	4.638.000	4.938.000	5.062.000	
8	Syamsul B.	10.000.000	500.000	5.926.400	6.426.400	3.573.600	
9	Hapi	10.000.000	500.000	4.597.000	5.097.000	4.903.000	
10	Alimin	10.000.000	500.000	8.208.000	8.708.000	1.292.000	
Subtotal		100.000.000	3.850.000	58.710.500	62.560.500	37.439.500	
Kelompok IV Desa Sipatuo							
1	Sufian	10.000.000	500.000	7.095.000	7.595.000	2.405.000	
2	Amiruddin	10.000.000	300.000	7.086.000	7.386.000	2.614.000	
3	Bitting	10.000.000	2.000.000	6.239.000	8.239.000	1.761.000	
4	Kangnga	10.000.000	-	6.818.000	6.818.000	3.182.000	
5	I Lullu	10.000.000	3.000.000	4.311.000	7.311.000	2.689.000	
6	Raunga	10.000.000	500.000	7.846.000	8.346.000	1.654.000	
7	Sahara	10.000.000	1.500.000	7.784.500	9.284.500	715.500	
8	Sadeng	10.000.000	300.000	7.246.500	7.546.500	2.453.500	
9	Mance	10.000.000	220.000	4.109.000	4.329.000	5.671.000	
10	Alisia	10.000.000	200.000	6.507.000	6.707.000	3.293.000	
Subtotal		100.000.000	8.520.000	65.042.000	73.562.000	26.438.000	
Kelompok V Desa Mattiro Ade							
1	Andi Yunus	10.000.000	200.000	5.181.000	5.381.000	4.619.000	
2	Maraiyya	10.000.000	-	8.032.000	8.032.000	1.968.000	
3	Sahrudin	10.000.000	-	5.412.000	5.412.000	6.070.000	
4	Rahmatia	10.000.000	-	3.930.000	3.930.000	4.961.000	
5	Idris Majid	10.000.000	-	5.039.000	5.039.000	6.190.000	
6	Suardi S.	10.000.000	200.000	3.810.000	4.010.000	5.990.000	
7	I Suna	10.000.000	200.000	2.026.000	2.226.000	7.774.000	
8	Paca	10.000.000	200.000	8.289.000	8.489.000	1.511.000	
9	Baharuddin	10.000.000	200.000	2.517.000	2.717.000	7.283.000	
10	Sehang	10.000.000	360.000	1.514.000	1.874.000	8.126.000	
Subtotal		100.000.000	1.360.000	45.750.000	47.110.000	52.890.000	
Kelompok VI Desa Massulowalie							
1	Lasano	10.000.000	1.000.000	6.385.000	7.385.000	2.615.000	
2	Labora	10.000.000	1.000.000	7.320.000	8.320.000	1.680.000	
3	Tini	10.000.000	1.000.000	5.830.000	6.830.000	3.170.000	
4	Abd. Razak	10.000.000	1.000.000	6.396.000	7.396.000	2.604.000	
5	Matahari	10.000.000	1.000.000	5.769.000	6.769.000	3.231.000	
6	La Sule	10.000.000	1.000.000	5.917.000	6.917.000	3.083.000	
7	Ambo Dalle	10.000.000	1.000.000	5.246.000	6.246.000	3.754.000	
8	Sakka	10.000.000	1.000.000	5.793.000	6.793.000	3.207.000	
9	Halipa	10.000.000	1.000.000	3.057.500	4.057.500	5.942.500	
10	Sakaria	10.000.000	1.000.000	7.264.000	8.264.000	1.736.000	
Subtotal		100.000.000	10.000.000	58.977.500	68.977.500	31.022.500	
Kelompok VII Desa Padakkalawa							
1	Suparman	10.000.000	670.000	3.998.000	4.668.000	5.332.000	
2	Nawir	10.000.000	580.000	6.455.000	7.035.000	2.965.000	
3	La Tika	10.000.000	670.000	5.943.000	6.613.000	3.387.000	
4	I Bau	10.000.000	670.000	5.350.000	6.020.000	3.980.000	
5	Tima	10.000.000	670.000	5.594.000	6.264.000	3.736.000	
6	Risma	10.000.000	600.000	3.817.000	4.417.000	5.583.000	

Hal. 13 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	La Bahang	10.000.000	670.000	6.240.000	6.910.000	3.090.000	
8	Abd. Muin	10.000.000	670.000	6.276.000	6.946.000	3.054.000	
9	La Muda	10.000.000	-	3.993.000	3.993.000	6.007.000	
10	Waji	10.000.000	670.000	8.591.000	9.261.000	739.000	
Subtotal		100.000.000	5.870.000	56.257.000	62.127.000	37.873.000	
Kelompok VIII Desa Pananrang							
1	P. Ngamang	10.000.000	1.000.000	5.935.000	6.935.000	3.065.000	
2	Abd.Rahman	10.000.000	1.000.000	5.793.000	6.793.000	3.207.000	
3	Patimari	10.000.000	1.000.000	5.139.000	6.139.000	3.861.000	
4	Napisa	10.000.000	900.000	6.160.000	7.060.000	2.940.000	
5	P. Pada	10.000.000	1.000.000	8.373.000	9.373.000	627.000	
6	I Lalla	10.000.000	900.000	5.326.000	6.226.000	3.774.000	
7	Sohara	10.000.000	-	4.512.000	4.512.000	5.488.000	
8	Dahir	10.000.000	1.000.000	7.355.000	8.355.000	1.645.000	
9	P. Tanri	10.000.000	1.000.000	4.886.000	5.886.000	4.114.000	
10	Norma	10.000.000	1.000.000	3.963.000	4.963.000	5.037.000	
Subtotal		100.000.000	8.800.000	57.442.000	66.242.000	33.758.000	
Kelompok IX Desa Pananrang							
1	Jamaluddin Tike	10.000.000	1.000.000	3.062.000	4.062.000	5.938.000	
2	Muhammad	10.000.000	1.200.000	4.110.000	5.310.000	4.690.000	
3	I Baha	10.000.000	900.000	4.635.000	5.535.000	4.465.000	
4	Cambetta	10.000.000	1.000.000	3.412.000	4.412.000	5.588.000	
5	I Kani	10.000.000	1.000.000	4.426.000	5.426.000	4.574.000	
6	Jauharia	10.000.000	1.000.000	4.450.000	5.450.000	4.550.000	
7	Landu	10.000.000	1.000.000	7.854.000	8.854.000	1.146.000	
8	Amina	10.000.000	1.000.000	6.217.000	7.217.000	2.783.000	
9	La Dia	10.000.000	1.000.000	7.492.000	8.492.000	1.508.000	
10	Wahida	10.000.000	1.000.000	6.937.000	7.937.000	2.063.000	
Subtotal		100.000.000	10.100.000	52.595.000	62.695.000	37.305.000	
Kelompok X Desa Makkawaru							
1	Samsul	10.000.000	-	4.470.000	4.470.000	5.530.000	
2	La Beddu	10.000.000	900.000	6.660.000	7.560.000	2.440.000	
3	P. Lina	10.000.000	900.000	5.090.000	5.990.000	4.010.000	
4	La Sule	10.000.000	900.000	5.972.000	6.872.000	3.128.000	
5	Mustamin.MM	10.000.000	900.000	8.214.000	9.114.000	886.000	
6	La Maji	10.000.000	900.000	6.376.000	7.276.000	2.724.000	
7	La Moing	10.000.000	900.000	6.451.000	7.351.000	2.649.000	
8	Mariati	10.000.000	-	5.491.000	5.491.000	4.509.000	
9	I Muna	10.000.000	1.000.000	5.370.000	6.370.000	3.630.000	
10	P. Tarigau	10.000.000	900.000	5.026.000	5.926.000	4.074.000	
Subtotal		100.000.000	7.300.000	59.120.000	66.420.000	33.580.000	
TOTAL		1.000.000.000	61.140.000	550.021.750	611.161.750	388.838.250	

- Bahwa guna memastikan penyaluran dana RS-RTLH dikelola dengan baik dan benar, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan TA.2013 juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH yang telah disalurkan ke rekening kelompok RS-RTLH kemudian sebagai perwujudannya juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten menunjuk petugas Pendamping untuk mendampingi setiap kelompok penerima bantuan RS-RTLH dalam hal penggunaan dana bantuan dan Dinas Sosial Kabupaten bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring dalam

Hal. 14 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program RS-RTLH tetapi kedua hal ini tidak dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang dan hanya menugaskan secara lisan kepada Saksi Jamaluddin, SE. dan saksi Drs. Mustamin sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan dalam Program RS-RTLH.

- Bahwa dengan tidak adanya petugas pendamping dan petugas evaluasi dan monitoring yang ditunjuk secara sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang, Saksi Jamaluddin, SE. bersama-sama dengan saksi Drs. Mustamin yang juga merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Pinrang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain Menyelenggarakan rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat, Pelayanan Bantuan Sosial dan Korban Bencana, Menyelenggarakan pembinaan bagi fakir miskin, anak terlantar dan lanjut usia seharusnya secara struktural kelembagaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut karena Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) TA.2013 juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH yang telah disalurkan ke rekening kelompok RS-RTLH tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan Saksi Jamaluddin, SE bersama-sama dengan Saksi Drs. Mustamin yang sejak awal secara nyata dan aktif telah ikut terlibat dalam program RS-RTLH di Kab. Pinrang Tahun 2013 melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan RS-RTLH sebagaimana diuraikan diatas dan bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan BAB III Kegiatan dan Mekanisme, huruf B. RS-RTLH angka 7 dan 8 serta Pasal 3 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa dengan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE atas perintah Drs. H. A. NONI HARIS PAIS, MM. telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Drs. Mustamin, Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. dan Jamaluddin, SE. yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.388.838.250.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN - 089 / PW21 / 5 / 2015 tertanggal 12 Maret 2015.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Hal. 15 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -
Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Ir. EDY SANDY selaku Pemilik Toko Himalaya atau Rekanan dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan Drs. MUSTAMIN dan Drs. H. A. NONI HARIS PAIS, MM. serta JAMALUDDIN, SE. (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di wilayah Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan ada mengalokasikan anggaran sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk 40 (empat puluh) kabupaten/kota berdasarkan DIPA TA. 2013 Nomor: 027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan kode kegiatan 027.03.08.2237 untuk Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Proyek Rehabilitasi Sosial Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan kepada Keluarga Miskin di seluruh Indonesia agar mempunyai rumah yang layak huni.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Drs. Wawan Mulyawan, MM. ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: 10/HUK/2013, selanjutnya KPA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang menunjuk saksi Charles Purnama, SS., M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Dody Achmad Hudaya, SST. sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa salah satu kabupaten yang menerima alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Kabupaten Pinrang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk 100 orang/rumah tangga.
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan untuk dijadikan acuan/pedoman dalam hal pelaksanaan program RS-RTLH yang merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi), sehingga tercipta

Hal. 16 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memprioritaskan rehabilitasi diarahkan pada perbaikan atap, lantai dan dinding serta jika dimungkinkan perbaikan dapat diarahkan pada bagian rumah lainnya.

- Bahwa pelaksanaan program tersebut dikendalikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang sesuai SK Bupati Pinrang Nomor: 821.22/425/2012 tanggal 07 Desember 2012 yakni saksi Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM yang bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang menunjuk Saksi Jamaluddin, SE. selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kab. Pinrang berdasarkan SK Bupati Pinrang Nomor: 821.24/116/2012 tanggal 10 September 2012 dan Drs. Mustamin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan.;
- Selanjutnya Dinas Sosial Kab. Pinrang mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Nomor : 978.2/1988/Dinsos tertanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang dan ditujukan kepada Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, selanjutnya Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI meneruskan proposal dari Dinas Sosial Kab. Pinrang tersebut kepada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dengan Disposisi Nomor 270 tanggal 8 April 2013 meminta Sub Direktorat Penataan Sosial dan lingkungan Kumuh untuk mempelajari dan merekam Proposal dari Dinas Sosial Kab. Pinrang tersebut.;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Proposal sebelumnya, pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang mengirim Surat Nomor : 045.2/272/SKP tanggal 11 Juli 2013 yang melampirkan Hasil Verifikasi Awal 100 (seratus) unit rumah calon penerima bantuan dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Kab. Pinrang yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kelompok Calon Penerima dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di Kab. Pinrang yaitu Kec. Patampanua, Kec. Mattiro Sompe dan Kec. Mattirobulu, lalu pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga penerima bantuan RS-RTLH;
- Bahwa atas Hasil Verifikasi Awal Dinas Sosial Kab. Pinrang, pihak Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi terhadap calon penerima bantuan dana RS-RTLH, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga penerima bantuan RS-RTLH TA.2013 yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 dengan didampingi oleh Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin selaku pihak dari Dinas Sosial Kab. Pinrang serta Pihak dari Dinas Sosial Provinsi Sulsel;

Hal. 17 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah verifikasi dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, selanjutnya Kementerian Sosial RI mewajibkan Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS-RTLH, lalu dibuat Surat Tanggung Jawab Mutlak Dinas Sosial Kab. Pinrang Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. M. Natsir, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Sosial yang pada pokoknya berisi apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau ada pemotongan atas bantuan sosial RS-RTLH bagi fakir miskin di Kab. Pinrang maka pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan atau kelebihan dan atau tidak tepat sasaran dan atau ada pemotongan pembayaran tersebut ke rekening kas Negara;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor : 26 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga penerima bantuan RS-RTLH dan Surat Tanggung Jawab Mutlak dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS-RTLH Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013 dari Dinas Sosial Kab. Pinrang, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Bantuan RS-RTLH Tahun 2013 di Kab. Pinrang yang menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan anggaran bantuan RS-RTLH oleh Kementerian Sosial RI dalam hal ini Pembuat Komitmen (PPK) Charles Purnama;
- Bahwa salah satu syarat untuk proses pencairan anggaran bantuan RS-RTLH oleh Kementerian Sosial RI adalah setiap kelompok penerima bantuan RS-RTLH mempunyai rekening pada Bank BRI sehingga Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang menunjuk secara lisan Saksi Jamaluddin, SE dan Saksi Drs. Mustamin sebagai petugas monitoring dan pengawasan, lalu Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin meminta dan mendampingi masing-masing Kelompok Penerima Bantuan untuk membuka rekening pada Bank BRI domisili masing-masing Kelompok Penerima Bantuan RS-RTLH sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kelompok I RS-RTLH Desa Padangloang pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014790-53-2;
 2. Kelompok II RS-RTLH Desa Padangloang pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014791-53-8;
 3. Kelompok III RS-RTLH Desa Sipatuo pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014803-53-9;
 4. Kelompok IV RS-RTLH Desa Sipatuo pada Bank BRI Cabang Unit Teppo Nomor Rekening: 5030-01-014804-53-5;
 5. Kelompok V RS-RTLH Desa Mattiro Ade pada Bank BRI Cabang Unit Leppang Nomor Rekening: 5021-01-009244-53-9;
 6. Kelompok VI RS-RTLH Desa Massulowalie pada Bank BRI Cabang Unit Langa Nomor Rekening: 5020-01-007046-53-3;

Hal. 18 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011430-53-0;
 8. Kelompok VIII RS-RTLH Desa Pananrang pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011429-53-9;
 9. Kelompok IX RS-RTLH Desa Pananrang pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011428-53-3;
 10. Kelompok X RS-RTLH Desa Makkawaru pada Bank BRI Cabang Unit Manarang Nomor Rekening: 5023-01-011426-53-1;
- Selanjutnya nomor rekening masing-masing kelompok tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, kirim ke Kementerian Sosial RI kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Charles Purnama mengajukan pembayaran ke Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM) setelah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada KPPN untuk Kabupaten Pinrang dengan 00150/PKPD/2013 tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Eko Priatno, AKS selaku PPSPM dengan total Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk penyaluran dana bantuan stimulan RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No. 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 dengan perincian Kab. Pinrang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kab. Pasaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank operasinal untuk Kab. Pinrang dengan Nomor: 295687E/019/110 tanggal 01 Oktober 2013, dan dengan terbitnya SP2D, maka dana tersebut langsung masuk/cair ke rekening masing-masing Kelompok Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH kepada 10 (sepuluh) kelompok (masing-masing kelompok 10 KK) dengan total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau masing-masing kelompok sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau masing-masing penerima bantuan (KK) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa dana bantuan RS-RTLH yang telah dicairkan ke rekening masing-masing kelompok, pihak Dinas Sosial yakni Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin selaku Pengawas dan Monitoring Penyaluran penyaluran dana berdasarkan Perintah lisan dari Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang seharusnya mendampingi masing-masing ketua kelompok mencairkan dana tersebut ke bank yang selanjutnya tiap penerima bantuan (KK) menerima dana bantuan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai yang selanjutnya tiap penerima bantuan membelanjakan dana tersebut sesuai kebutuhannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam RAB, namun dalam realisasinya Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin menghubungi setiap Ketua dan Bendahara Kelompok penerima bantuan RS-RTLH untuk mengambil dana bantuan mereka dimana terdapat 9 kelompok penerima yang Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin dampingi untuk mencairkan dana bantuan RS-RTLH sedangkan 1 (satu) kelompok menolak untuk didampingi oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang dalam hal ini Saksi Jamaluddin SE. dan Saksi Drs. Mustamin dengan alasan



kelompok tersebut akan mengelola sendiri bantuan yang diperoleh yakni kelompok V yang dikelola oleh Ketua Kelompok atas nama saksi A. YUNUS dan Kepala Desa Mattiro Ade atas nama saksi RUSTAN SANI.

- Bahwa setelah 9 (sembilan) kelompok penerima mencairkan dana bantuan RS-RTLH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok, Dinas Sosial menunjuk secara lisan Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya yang menyediakan bahan bangunan material, selanjutnya Saksi Jamaluddin dan saksi Drs. Mustamin mengarahkan dan menemani 9 (sembilan) Ketua Kelompok penerima bantuan RS-RTLH untuk menyerahkan dana bantuannya kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) tiap kelompok dengan alasan seluruh pembelanjaan akan dikoordinir oleh Saksi Jamaluddin, SE. dan Saksi Drs. Mustamin selaku Pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang, sedangkan sisa dana bantuan sebesar Rp.10.000.000,- dibagikan kepada setiap anggota kelompok penerima RS-RTLH sebagai upah tukang, tetapi pada saat itu hanya 8 (delapan) kelompok penerima bantuan RS-RTLH yang bersedia menyerahkan dana bantuannya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta) kepada Terdakwa Selaku Pemilik Toko Himalaya dan 1 (satu) kelompok yakni kelompok VIII hanya bersedia menyerahkan dana bantuannya kepada Terdakwa Selaku Pemilik Toko Himalaya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta) sehingga total dana bantuan RS-RTLH dari 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH yang diserahkan kepada Terdakwa Selaku Pemilik Toko Himalaya atas arahan Saksi Jamaluddin, SE dan Saksi Drs. Mustamin sebesar Rp.805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).
- Bahwa setelah penyerahan dana dari 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH kepada Terdakwa Selaku Pemilik Toko Himalaya tersebut, Terdakwa kemudian mendistribusikan material/bahan bangunan kepada 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH sesuai dengan pesanan material/bahan bangunan dari Saksi Jamaluddin, SE dan Saksi Drs. Mustamin, lalu pada saat proses pendistribusian tersebut Saksi Jamaluddin, SE. dan saksi Drs. Mustamin yang merupakan petugas Pengawasan dan monitoring dalam program RS-RTLH tidak melakukan tugasnya untuk mengawasi pendistribusian material/bahan bangunan dan melakukan pembiaran sehingga kelompok penerima bantuan RS-RTLH menerima material/bahan bangunan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Bahwa material/bahan bangunan yang Terdakwa distribusikan tersebut tidak sebanding dengan jumlah dana yang 9 (sembilan) kelompok penerima RS-RTLH serahkan yaitu sebesar Rp.805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dimana total material/bahan bangunan yang didistribusikan kepada 9 (sembilan) kelompok penerima bantuan RS-RTLH sebesar Rp.591.462.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.213.538.000 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Tanggal Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal Penyerahan	Jumlah (Rp)	Selisih (7=4-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok I	20/11/2013	90.000.000	25/11/2013	62.560.000	27.440.000
2.	Kelompok II	21/11/2013	90.000.000	29/11/2013	79.498.000	10.502.000
3.	Kelompok III	23/11/2013	90.000.000	3/12/2013	64.716.000	25.284.000



4.	Kelompok IV	25/11/2013	90.000.000	6/12/2013	58.907.000	31.093.000
5.	Kelompok VI	26/11/2013	90.000.000	20/12/2013	62.983.000	27.017.000
6.	Kelompok VII	26/11/2013	90.000.000	22/12/2013	65.000.000	25.000.000
7.	Kelompok VIII	13/12/2013	85.000.000	16/12/2013	84.816.000	184.000
8.	Kelompok IX	29/11/2013	90.000.000	17/12/2013	39.686.000	50.314.000
9.	Kelompok X	2/12/2013	90.000.000	21/12/2013	73.296.000	16.704.000
Jumlah			805.000.000		591.462.000	213.538.000

- Bahwa selisih dari pembelian bahan material bangunan sebesar Rp.213.538.000 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sisa harga barang masing-masing kelompok di Toko Himalaya milik Terdakwa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta) kepada saksi A. Noni Haris Pais disaksikan oleh Saksi Drs. Mustamin berdasarkan kuitansi pada tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Drs. Mustamin, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.538.000 (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial bersama dengan saksi Jamaluddin pada tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa setelah material/bahan bangunan selesai didistribusikan oleh Terdakwa dan Kelompok penerima bantuan RS-RTLH telah selesai melakukan renovasi rumah, Saksi Jamaluddin, SE. kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penggunaan Dana RS-RTLH TA.2013 dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap kelompok dan Saksi Jamaluddin, SE. yang merupakan petugas pengawas dan monitoring tidak melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan apakah tiap kelompok telah menerima material/bahan bangunan sesuai dengan haknya dan hanya meminta nota dan kuitansi pembelian material/bahan bangunan dari Toko Himalaya milik Terdakwa, tetapi Terdakwa selaku Pemilik menolak untuk memberikan kuitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok dengan alasan pembelian material/bahan bangunan tiap kelompok hanya sebesar Rp.90.000.000,- bahkan ada 1 (satu) kelompok pembeliannya hanya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta) sehingga Saksi Drs. Mustamin menyuruh Saksi Jamaluddin, SE. yang juga Petugas Monitoring dan Pengawasan untuk membuat kuitansi/nota penerimaan barang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok, kemudian Saksi Jamaluddin, SE. dan saksi Drs. Mustamin menyusunnya dalam bentuk laporan yang menjelaskan bahwa program RS-RTLH pada Kab. Pinrang tahun 2013 telah selesai seluruhnya sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh tiap kelompok penerima bantuan RS-RTLH kemudian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penggunaan Dana RS-RTLH TA.2013 diserahkan ke Kementerian Sosial RI oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, namun pada kenyataannya realisasi penyaluran anggaran tersebut beragam dalam bentuk nilai kepada penerima bantuan, dimana penerima bantuan menerima bantuan tersebut sebagian dalam bentuk tunai dan sebagian dalam bentuk bahan material dengan perincian sebagai berikut:

Nama Penerima	Nilai Bantuan	Realisasi penyaluran Bantuan Menurut Hasil	Selisih kurang	Ket
---------------	---------------	--	----------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan		(Rp)	pemeriksaan fisik oleh ahli			Penyaluran Bantuan (Rp)	
			Uang Tunai (Rp)	Nilai Fisik Terpasang (Rp)	Jumlah (Rp)		
Kelompok I Desa Padangloang							
1	Saparuddin	10.000.000	240.000	6.107.000	6.347.000	3.653.000	
2	Suriani	10.000.000	300.000	5.904.000	6.204.000	3.796.000	
3	Sateng	10.000.000	300.000	4.757.000	5.057.000	4.943.000	
4	Mursalim	10.000.000	300.000	5.639.000	5.939.000	4.061.000	
5	Yati	10.000.000	300.000	5.960.000	6.260.000	3.740.000	
6	Roni	10.000.000	300.000	6.170.000	6.470.000	3.530.000	
7	I Sera	10.000.000	300.000	5.528.750	5.828.750	4.171.250	
8	Samsuddin	10.000.000	-	4.779.000	4.779.000	5.221.000	
9	I Duhang	10.000.000	300.000	4.891.000	5.191.000	4.809.000	
10	I Sana	10.000.000	300.000	4.228.000	4.528.000	5.472.000	
Subtotal		100.000.000	2.640.000	53.963.750	56.603.750	43.396.250	
Kelompok II Desa Padangloang							
1	Jamaluddin	10.000.000	300.000	3.633.000	3.933.000	6.067.000	
2	Jupri	10.000.000	300.000	4.610.000	4.910.000	5.090.000	
3	Sakka	10.000.000	300.000	3.442.000	3.742.000	6.258.000	
4	Lahu	10.000.000	300.000	3.623.000	3.923.000	6.077.000	
5	Wahid	10.000.000	300.000	4.028.000	4.328.000	5.672.000	
6	Nona	10.000.000	300.000	3.930.000	4.230.000	5.770.000	
7	Sima	10.000.000	-	6.326.000	6.326.000	3.674.000	
8	Suriani	10.000.000	300.000	3.532.000	3.832.000	6.168.000	
9	Noma	10.000.000	300.000	2.920.000	3.220.000	6.780.000	
10	Saripa	10.000.000	300.000	6.120.000	6.420.000	3.580.000	
Subtotal		100.000.000	2.700.000	42.164.000	44.864.000	55.136.000	
Kelompok III Desa Sipatuo							
1	Darmia	10.000.000	300.000	6.711.000	7.011.000	2.989.000	
2	Yuslin Ayu	10.000.000	450.000	6.340.100	6.790.100	3.209.900	
3	Daharia	10.000.000	300.000	5.566.000	5.866.000	4.134.000	
4	Parakke L.	10.000.000	-	4.155.000	4.155.000	5.845.000	
5	Suriana	10.000.000	500.000	6.622.000	7.122.000	2.878.000	
6	Baharuddin	10.000.000	500.000	5.947.000	6.447.000	3.553.000	
7	Jira	10.000.000	300.000	4.638.000	4.938.000	5.062.000	
8	Syamsul B.	10.000.000	500.000	5.926.400	6.426.400	3.573.600	
9	Hapi	10.000.000	500.000	4.597.000	5.097.000	4.903.000	
10	Alimin	10.000.000	500.000	8.208.000	8.708.000	1.292.000	
Subtotal		100.000.000	3.850.000	58.710.500	62.560.500	37.439.500	
Kelompok IV Desa Sipatuo							
1	Sufian	10.000.000	500.000	7.095.000	7.595.000	2.405.000	
2	Amiruddin	10.000.000	300.000	7.086.000	7.386.000	2.614.000	
3	Bitting	10.000.000	2.000.000	6.239.000	8.239.000	1.761.000	
4	Kangnga	10.000.000	-	6.818.000	6.818.000	3.182.000	
5	I Lullu	10.000.000	3.000.000	4.311.000	7.311.000	2.689.000	
6	Raunga	10.000.000	500.000	7.846.000	8.346.000	1.654.000	
7	Sahara	10.000.000	1.500.000	7.784.500	9.284.500	715.500	
8	Sadeng	10.000.000	300.000	7.246.500	7.546.500	2.453.500	
9	Mance	10.000.000	220.000	4.109.000	4.329.000	5.671.000	
10	Alisia	10.000.000	200.000	6.507.000	6.707.000	3.293.000	
Subtotal		100.000.000	8.520.000	65.042.000	73.562.000	26.438.000	
Kelompok V Desa Mattiro Ade							
1	Andi Yunus	10.000.000	200.000	5.181.000	5.381.000	4.619.000	
2	Maraiyya	10.000.000	-	8.032.000	8.032.000	1.968.000	
3	Sahrudin	10.000.000	-	5.412.000	5.412.000	6.070.000	

Hal. 22 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rahmatia	10.000.000	-	3.930.000	3.930.000	4.961.000	
5	Idris Majid	10.000.000	-	5.039.000	5.039.000	6.190.000	
6	Suardi S.	10.000.000	200.000	3.810.000	4.010.000	5.990.000	
7	I Suna	10.000.000	200.000	2.026.000	2.226.000	7.774.000	
8	Paca	10.000.000	200.000	8.289.000	8.489.000	1.511.000	
9	Baharuddin	10.000.000	200.000	2.517.000	2.717.000	7.283.000	
10	Sehang	10.000.000	360.000	1.514.000	1.874.000	8.126.000	
Subtotal		100.000.000	1.360.000	45.750.000	47.110.000	52.890.000	
Kelompok VI Desa Massulowalie							
1	Lasano	10.000.000	1.000.000	6.385.000	7.385.000	2.615.000	
2	Labora	10.000.000	1.000.000	7.320.000	8.320.000	1.680.000	
3	Tini	10.000.000	1.000.000	5.830.000	6.830.000	3.170.000	
4	Abd. Razak	10.000.000	1.000.000	6.396.000	7.396.000	2.604.000	
5	Matahari	10.000.000	1.000.000	5.769.000	6.769.000	3.231.000	
6	La Sule	10.000.000	1.000.000	5.917.000	6.917.000	3.083.000	
7	Ambo Dalle	10.000.000	1.000.000	5.246.000	6.246.000	3.754.000	
8	Sakka	10.000.000	1.000.000	5.793.000	6.793.000	3.207.000	
9	Halipa	10.000.000	1.000.000	3.057.500	4.057.500	5.942.500	
10	Sakaria	10.000.000	1.000.000	7.264.000	8.264.000	1.736.000	
Subtotal		100.000.000	10.000.000	58.977.500	68.977.500	31.022.500	
Kelompok VII Desa Padakkalawa							
1	Suparman	10.000.000	670.000	3.998.000	4.668.000	5.332.000	
2	Nawir	10.000.000	580.000	6.455.000	7.035.000	2.965.000	
3	La Tika	10.000.000	670.000	5.943.000	6.613.000	3.387.000	
4	I Bau	10.000.000	670.000	5.350.000	6.020.000	3.980.000	
5	Tima	10.000.000	670.000	5.594.000	6.264.000	3.736.000	
6	Risma	10.000.000	600.000	3.817.000	4.417.000	5.583.000	
7	La Bahang	10.000.000	670.000	6.240.000	6.910.000	3.090.000	
8	Abd. Muin	10.000.000	670.000	6.276.000	6.946.000	3.054.000	
9	La Muda	10.000.000	-	3.993.000	3.993.000	6.007.000	
10	Waji	10.000.000	670.000	8.591.000	9.261.000	739.000	
Subtotal		100.000.000	5.870.000	56.257.000	62.127.000	37.873.000	
Kelompok VIII Desa Pananrang							
1	P. Ngamang	10.000.000	1.000.000	5.935.000	6.935.000	3.065.000	
2	Abd. Rahman	10.000.000	1.000.000	5.793.000	6.793.000	3.207.000	
3	Patimari	10.000.000	1.000.000	5.139.000	6.139.000	3.861.000	
4	Napisa	10.000.000	900.000	6.160.000	7.060.000	2.940.000	
5	P. Pada	10.000.000	1.000.000	8.373.000	9.373.000	627.000	
6	I Lalla	10.000.000	900.000	5.326.000	6.226.000	3.774.000	
7	Sohara	10.000.000	-	4.512.000	4.512.000	5.488.000	
8	Dahir	10.000.000	1.000.000	7.355.000	8.355.000	1.645.000	
9	P. Tanri	10.000.000	1.000.000	4.886.000	5.886.000	4.114.000	
10	Norma	10.000.000	1.000.000	3.963.000	4.963.000	5.037.000	
Subtotal		100.000.000	8.800.000	57.442.000	66.242.000	33.758.000	
Kelompok IX Desa Pananrang							
1	Jamaluddin Tike	10.000.000	1.000.000	3.062.000	4.062.000	5.938.000	
2	Muhammad	10.000.000	1.200.000	4.110.000	5.310.000	4.690.000	
3	I Baha	10.000.000	900.000	4.635.000	5.535.000	4.465.000	
4	Cambetta	10.000.000	1.000.000	3.412.000	4.412.000	5.588.000	
5	I Kani	10.000.000	1.000.000	4.426.000	5.426.000	4.574.000	
6	Jauharria	10.000.000	1.000.000	4.450.000	5.450.000	4.550.000	
7	Landu	10.000.000	1.000.000	7.854.000	8.854.000	1.146.000	
8	Amina	10.000.000	1.000.000	6.217.000	7.217.000	2.783.000	
9	La Dia	10.000.000	1.000.000	7.492.000	8.492.000	1.508.000	
10	Wahida	10.000.000	1.000.000	6.937.000	7.937.000	2.063.000	

Hal. 23 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Subtotal		100.000.000	10.100.000	52.595.000	62.695.000	37.305.000	
Kelompok X Desa Makkawaru							
1	Samsul	10.000.000	-	4.470.000	4.470.000	5.530.000	
2	La Beddu	10.000.000	900.000	6.660.000	7.560.000	2.440.000	
3	P. Lina	10.000.000	900.000	5.090.000	5.990.000	4.010.000	
4	La Sule	10.000.000	900.000	5.972.000	6.872.000	3.128.000	
5	Mustamin.MM	10.000.000	900.000	8.214.000	9.114.000	886.000	
6	La Maji	10.000.000	900.000	6.376.000	7.276.000	2.724.000	
7	La Moing	10.000.000	900.000	6.451.000	7.351.000	2.649.000	
8	Mariati	10.000.000	-	5.491.000	5.491.000	4.509.000	
9	I Muna	10.000.000	1.000.000	5.370.000	6.370.000	3.630.000	
10	P. Tarigau	10.000.000	900.000	5.026.000	5.926.000	4.074.000	
Subtotal		100.000.000	7.300.000	59.120.000	66.420.000	33.580.000	
TOTAL		1.000.000.000	61.140.000	550.021.750	611.161.750	388.838.250	

- Bahwa guna memastikan penyaluran dana RS-RTLH dikelola dengan baik dan benar, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan TA.2013 juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH yang telah disalurkan ke rekening kelompok RS-RTLH kemudian sebagai perwujudannya juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten menunjuk petugas Pendamping untuk mendampingi setiap kelompok penerima bantuan RS-RTLH dalam hal penggunaan dana bantuan dan Dinas Sosial Kabupaten bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring dalam Program RS-RTLH tetapi kedua hal ini tidak dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang dan hanya menugaskan secara lisan kepada Saksi Jamaluddin, SE. dan saksi Drs. Mustamin sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan dalam Program RS-RTLH.
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalur bahan/material berdasarkan penunjukan lisan dari Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang tanpa didahului kontrak kerjasama atau nota pesanan barang dari masing-masing ketua kelompok melainkan Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya menyediakan dan menyalurkan bahan/material sesuai pesanan saksi Drs. MUSTAMIN dan saksi JAMALUDDIN, SE. yang tidak sesuai dengan RAB dan menerima pembayaran serta menandatangani laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang yang tidak sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke Kementerian Sosial merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni saksi Jamaluddin, SE., saksi Drs. Mustamin, dan Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.388.838.250.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN - 089 / PW21 / 5 / 2015 tertanggal 12 Maret 2015.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, atas surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa dalam persidangan mengatakan mengerti, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terdiri atas:

- 2.1. KETERANGAN SAKSI

- 2.1.1 **Saksi SAPARUDDIN, Bongo Desa Padangloang, 26 Tahun / 10 Oktober 1988, Laki-laki, Indonesia, Dusun Bangan Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Islam, Petani/ Pekebun, SD (tamat), dimuka persidangan, dibawa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar kedudukan saksi dalam Proyek Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial
- Kab. Pinrang TA 2013 adalah Ketua Kelompok I Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Kelompok I Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang karena saksi hanya disuruh menyebarkan KTP kepada Dinas Sosial yaitu Drs. MUSTAMIN beserta 9 orang yang lainnya dan saksi yang ditunjuk oleh kepala Desa Padangloang selaku Ketua Kelompok dan langsung melakukan pendataan masing-masing penerima bantuan tersebut tanpa didampingi oleh pihak dari Dinas Sosial Kab. Pinrang maupun dari Kementerian Sosial RI;
- Bahwa nama-nama yang menerima bantuan adalah sebagai berikut :
 1. Saksi sendiri selaku ketua.
 2. Suriani selaku Sekertaris
 3. Sateng selaku Bendahara
 4. Mursalim selaku anggota
 5. Yati selaku anggota
 6. Roni selaku anggota
 7. I sera selaku anggota
 8. Samsuddin selaku anggota
 9. I Duhang selaku anggota
 10. 10.1 Sana selaku anggota;
- Bahwa mekanisme atau proses sehingga saksi beserta 9 orang anggota lainnya di kelompok saksi menerima dana bantuan rumah tidak layak huni tahun 2013 adalah saksi diberitahu oleh Kepala Desa Padangloang yaitu PAK SAMSUL bahwa saksi disuruh ke Dinas Sosial Kab. Pinrang dalam rangka sosialisasi dana bantuan rumah' tidak layak huni tahun 2013, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di kantor Dinas Sosial Kab. Pinrang saksi beserta ketua kelompok lainnya diberi penjelasan tentang dana bantuan rumah tidak layak huni tahun 2013, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari Dinas Sosial tentang kapan pencairan dana bantuan tersebut; Bahwa benar Drs. MUSTAMIN selaku orang Dinas Sosial Kab. Pinrang menyampaikan anggaran untuk setiap kelompok adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) rumah atau kepala keluarga, sehingga setiap anggota penerima bantuan mendapatkan anggaran sebesar Rp.10.000.000,-;

- Bahwa benar saksi selaku ketua kelompok yang membuat rekening atas nama kelompok di BRI Cabang Teppo dengan Nomor Rekening 5030-01-014700-53-2 Unit Teppo Pinrang, setelah itu buku rekening tersebut saksi serahkan kepada Drs. MUSTAMIN, setelah itu pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang menyampaikan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening kelompok, selanjutnya saksi bersama bendahara didampingi oleh Drs. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, SE. dari Dinas Sosial Kab. Pinrang melakukan pencairan dana tersebut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui BRI Cabang Teppo sekitar bulan November 2013 dengan satu kali pencairan dana;
- Bahwa benar setelah dana tersebut cair Drs. MUSTAMIN dengan JAMALUDDIN, SE. mengarahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya, setibanya di Toko Himalaya saksi sendiri yang menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa didampingi dan disaksikan oleh pihak Dinas Sosial Kab. Pinrang yaitu Drs. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, SE. serta pihak Toko Himalaya mengatakan kepada saksi tunggu saja barangnya;
- Bahwa benar saksi mencairkan dana tersebut sebesar Rp.100.000.000,- dan saksi menyerahkan dana tersebut kepada
- Bahwa benar awalnya saksi terima bahan bangunan dan setelah beberapa hari baru ada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk perlembar dan belum distempel yang saksi tanda tangani selaku Ketua Kelompok, kemudian saksi bawa laporan pertanggungjawaban tersebut kepada anggota penerima yang lain untuk ditandatangani dan saksi serahkan kembali kepada Drs. MUSTAMIN;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013;
- Bahwa benar barang yang saksi terima tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang saksi tanda tangani dan yang memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Drs. MUSTAMIN dari Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa benar tidak ada SK penerima bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni dan tidak ada Juknis yang saksi terima tentang tata cara pelaksanaan pembangunan tersebut;
- Bahwa benar Drs. MUSTAMIN menyuruh saksi selaku ketua kelompok mengaku bahwa yang mencari toko bahan bangunan adalah saksi selaku Ketua kelompok padahal kenyataan bukan saksi selaku ketua kelompok yang mencari toko bangunan tetapi Pihak Dinas Sosial.
- o Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2.1.2 Saksi **JAMALUDDIN Bin KUBA**, Maroanging, 47 Tahun / 10 Juni 1967, Laki-laki, Indonesia, Desa Padangloang, Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang, Islam, Petani/ Pekebun, SMP, dimuka persidangan, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 26 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedudukan saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupaiah) Tahun Anggaran 2013 adalah Ketua Kelompok II Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang serta sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH);
- Bahwa yang menjadi anggota Kelompok II Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah sebagai berikut :
 - Ketua - : Saksi Sendiri JAMALUDDIN, SE
 - Sekterari - : JUFRI
 - Bendaha - : SAKKA
 - Anggota - : 7 (tujuh) orang antara lain
- NONA, SIMA, SURIANI, NOMA, SARIPA
- Bahwa prosedur atau proses hingga Kelompok Saksi yaitu Kelompok II RS-RTLH Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang menjadi Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yaitu pertama ada
- kelompok penerima manfaat hanya ada penambahan ongkos tukang untuk sepuluh rumah sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jumlah material yang secara nyata diterima oleh anggota kelompok II Desa Padang Loang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang seluruhnya berbeda dengan jumlah material yang ditandatangani dalam Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RSRTLH, saksi hanya menandatangani Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH yang disodorkan oleh sdr. MUSATAMIN tanpa memeriksa isi Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.
- Bahwa pada saat saksi selaku Ketua Kelompok II RS-RTLH Desa Padang Loang menandatangani pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH yang dibawa dan disodorkan oleh Sdr. Drs. MUSTAMIN, saksi tidak bertemu dengan Ir. EDY SANDY sebagai pemilik Toko Himalaya akan tetapi hanya bertemu dengan Sdr. Drs. MUSTAMIN selaku Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kab. Pinrang.
- Bahwa selain material yang saksi terima dan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos tukang sebanyak 10 (sepuluh) rumah, tidak ada barang lain yang saksi terima dan tidak ada barang lain yang diterima oleh anggota kelompok saksi.
- Bahwa sesaat sebelum saksi memenuhi panggilan Tim Penyidik di Kejaksaan Negeri Pinrang saksi selaku Ketua Kelompok II RS-RTLH dipanggil oleh Drs. MUSTAMIN selaku Kepala Bidang di Dinas Sosial untuk diberi arahan untuk menerangkan jika ditanya oleh Tim Penyidik agar menerangkan bahwa benar material yang saksi terima sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH akan tetapi saksi tidak mau berbohong karena tim sudah turun ke lapangan dan yang benar material yang terpasang di rumah masing-masing anggota kelompok penerima manfaat.
- Tanggapan Terdakwa H Ir. EDY SANDY:

Hal. 27 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
 - 2.1.3 Saksi **DARMIAH**, Polmas, 42 Tahun/Tahun 1972, Perempuan, Indonesia, Kamp. Dara Batu Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Islam, IRT, SMP (tidak tamat), di muka persidangan dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kedudukan saksi dalam Proyek Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Kab. Pinrang TA 2013 adalah Ketua Kelompok III Kampung Dara Batu Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok III melalui Rapat di Kantor Dinas Sosial Kab. Pinrang;
 - Bahwa yang menjadi anggota Kelompok III adalah sebagai berikut :
 - Darmia (Ketua)
 - Daharia (Bendahara)
 - Yuslin Ayu (Anggota)
 - Parakke Bt. Ladoca (Anggota)
 - Desa Pananrang protes bahwa harga seluruh barang yang diantarkan ke rumah anggotanya hanya sekitar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan yang hadir pada saat itu adalah semua ketua kelompok, Kepala Dinas, Drs. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, SE, serra Pemilik Toko Himalaya;
 - Bahwa pernah ada Tim Pemeriksa datang kerumah Saksi memeriksa rumah Saksi dan setelah beberapa hari Tim pemeriksa datang kerumah Saksi maka Drs. MUSTAMIN memanggil Saksi kerumahnya namun Saksi tidak pergi;
 - Bahwa sebelum Saksi ke kantor Kejaksaan Negeri Pinrang maka Saksi disuruh oleh Drs. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, SE.melalui Kepala Lingkungan untuk ke Kantor Dinas Sosial dan dikantor Dinas Sosial kami disuruh oleh Drs. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, SE. untuk menyebutkan barang-barang yang diterima sesuai dengan Nota dalam laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RLTH.
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
 - 2.1.4 Saksi **NASRUDDIN Bin MUH. SALENG**, Urung, 38 Tahun / 19 Oktober 1977, Laki-laki, Indonesia, Dsn. Dabo, Desa Sipatuo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, Islam, Wiraswasta/Kepala Dusun Dabo Desa Sipatuo, STM (tamat), di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki peranan dalam proyek tersebut, Saksi hanya selaku

Hal. 28 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lingkungan Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang dan Saksi tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Proyek Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tahun anggaran 2013;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 atas adanya Panggilan dari Dinas Sosial Kab. Pinrang yaitu penyampaian sdr. DRS. MUTAMIN di Kantor Dinas Sosial bersama kelompok lain dari desa lain dan adapun isi penyampaiannya adalah "akan ada Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah untuk persiapan pengambilan KTP calon penerima bantuan sosial tersebut sesuai permintaan sdr. DRS. MUSTAMIN dan saksi juga di suruh mengambil gambar rumah-rumah calon penerima bantuan sosial tersebut atas permintaan sdr. DRS. MUSTAMIN
- Bahwa nama-nama Kelompok III Desa Siaptuo yang menerima Dana Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRLTH) Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
 - Ketua Kelompok : DARMAH
 - Sekretaris : YUSLINA AYU
 - Bendahara : DAHARIA
 - Anggota : PARAKKE BINTI LADOCA, SURIANA,
- BAHARUDDIN, JIRA, SAMSUL BAHRI, HAPI, ALIMIN
- Nama-nama Kelompok Kelompok IV Desa Siaptuo yang menerima Dana Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
- Sipatuo yang dimana Kelompok III dan tV masuk dalam wilayah kerja Saksi:
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan sdr. DRS. MUSTAMIN dan sdr. JAMALUDDIN menyerahkan uang Dana Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) Kelompok III dan Kelompok IV masing-masing sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Toko Himalaya, Saksi menerima uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok III dan Kelompok IV RS-RTLH Desa Siaptuo untuk biaya tukang, administrasi dan konsumsi.
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2.1.5. Saks **SUFIAN Bin SISSU**, Dara Batu Pinrang, 44 Tahun / 03 April

Hal. 29 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1970, Laki-laki, Indonesia, Kamp. Dara Batu, Desa Sipatuo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, Islam, Petani, SD (tamat), di muka persidanaan dibawah sump_ah pada pokoknya meneranakan sebaaaai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa dalam proyek Dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 Saksi sebagai Ketua kelompok IV
 - Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya Kepala Lingkungan Dusun Dabo, Ds. Sipatuo, Kec. Patampanua Kab. Pinrang yakni NASRUDDIN menyampaikan kepada Saksi bahwa *'ada dana bantuan rehabilitasi dari Dinas Sosial Kab. Pinrang, jadi cad orang yang butuh bantuan untuk rehabilitasi rumah yang tidak layak huni dengan ketentuan tanah yang ada rumah di atasnya adalah tanah sendin'*, lalu Saksi bersama orang di sekitar kampung mencari orang-orang yang tidak mampu yang memiliki rumah yang tidak layak huni, setelah itu diadakan rapat di Kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Lingkungan, Kepala Desa, dan masyarakat yang akan mendapat bantuan, selanjutnya Kepala Lingkungan menyampaikan mengenai adanya bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, lalu dalam rapat tersebut para anggota yang hadir menunjuk Saksi sebagai Ketua Kelompok selanjutnya kepala lingkungan menyampaikan untuk menyiapkan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, selanjutnya Dinas Sosial melakukan survei yang dilakukan sekitar 8 (delapan) orang diantaranya DRS. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, SE, Kepala Lingkungan dan Saksi, setelah itu DRS. MUSTAMIN menyuruh untuk mengambil foto atau gambar rumah penerima bantuan, setelah rampung disetorkan kepada Kepala Lingkungan yang selanjutnya Kepala Lingkungan yang membawa kelengkapan administrasi tersebut ke Kantor Dinas Sosial. Adapun yang menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang mengikuti rapat yakni Saksi selaku Ketua Kelompok, Amiruddin sebagai bendahara dan anggota penerima bantuan yakni Bitting, Kangnga, I Lullu, Raunga, Sahara, Sadeng, Mance dan Alasia;
 - Bahwa setelah menyetorkan kelengkapan administrasi ke Dinas Sosial Kab. Pinrang, lalu diadakan rapat di Kantor Dinas Kab. Pinrang yang dihadiri oleh Kepala Dinas, DRS. MUSTAMIN, JAMALUDDIN, SE, dan 1 (satu) orang yang dari Jakarta yang Saksi

Hal. 30 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagan = 79 lembar
- Daku 5. 7. 10 = 10 kilogram
- Cat 5 kg = 1 kaleng
- Kuas = 1 buah
- Uang tunai = Rp.500.000,-
- Bahwa Saksi menerima uang tunai sebesar Rp.500.000,- yang diserahkan oleh Kepala Lingkungan yakni NASRUDDIN dan menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang konsumsi;
- Bahwa Saksi menandatangani nota pembelian tersebut beberapa hari setelah Saksi menerima bahan bangunan dan rumah Saksi sementara direhabilitasi, yang mana nota pembelian tersebut dari Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial melalui DRS. MUSTAMIN menyerahkan nota pembelian tersebut kepada kepala lingkungan yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani dalam keadaan nama barang sudah tertera dalam nota pembelian dan telah ditandatangani oleh pemilik toko dan distempel, selanjutnya Saksi menanyakan bahwa barang yang Saksi terima tidak sesuai yang ada dalam nota, lalu Kepala Lingkungan mengatakan tanda tangan saja karena orang Dinas Sosial yang suruh tanda tangan;
- Bahwa DRS. MUSTAMIN menyuruh Saksi untuk membuat laporan pelaksanaan, akan tetapi Saksi tidak tahu membuatnya, sehingga Saksi meminta bantuan Kepala Lingkungan untuk membuat Laporan pelaksanaan tersebut, selanjutnya DRS. MUSTAMIN membuat laporan pelaksanaan tersebut dalam bentuk perlembar, setelah itu DRS. MUSTAMIN menyerahkan laporan tersebut kepada Kepala Lingkungan yang selanjutnya Kepala Lingkungan yang menyerahkan kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah rumah Saksi direhab, DRS. MUSTAMIN datang melakukan pemeriksaan di rumah dengan mengambil gambar rumah Saksi;
- Saksi dipanggil oleh DRS. MUSTAMIN untuk datang ke Dinas Sosial Kab. Pinrang sebelum Saksi datang ke Kantor Kejaksaan memberikan Keterangan dan DRS. MUSTAMIN memperlihatkan laporan pelaksanaan Bantuan RS-RTLH dan menyampaikan kepada Saksi agar pada saat Saksi memberikan keterangan di Kejaksaan agar menerangkan bahwa barang yang Saksi terima sesuai dengan yang ada di nota pembelian dalam Laporan pelaksanaan Bantuan RS-RTLH.
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2.1.6 **Saksi A. YUNUS**, Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab.

Hal. 31 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, 45 Tahun / 31 Desember 1966, Laki-laki, Indonesia, Sengae Utara Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Islam, Wiraswasta, SMA, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tahun Anggaran 2013 adalah Ketua Kelompok V Desa Mattiro Ade;
 - kemudian meneyrahkannya kepada Dinas Sosial untuk dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban.

- o Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

- 2.1.7 Saksi **LA SANO Bin PAITA**, Langnga Pinrang, 71 Tahun / 31 Desember 1942 Laki-laki, Indonesia, Dusun Tosulo Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Islam, Petani, Pendidikan : SR (amat), di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tahun Anggaran 2013 adalah Ketua Kelompok VI Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe , Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH);
- Bahwa yang menjadi anggota Kelompok VI Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah sebagai berikut :

Komisaris : Sakti Spndiri I ARANO

Sekteraris : LABORA

Bendahara : TINI

Hal. 32 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa Kelompok VI RS-RTLH Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang menjadi Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yaitu pertama Saksi di panggil oleh kepala Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yakni Pak MUSDALIFA dan memberitahukan bahwa ada Dana bantuan untuk perbaikan rumah dari Dinas Sosial Kabupaten Pinrang , sedangkan anggota kelompok yang akan menerima bantuan sudah di tulis seridiri oleh kepala Desa yang kemudian di serahkan kepada Saksi , kemudian Saksi di suruh oleh Kepala desa untuk melapor di kantor Dinas Sosial, lalu Saksi melapor ke kantor Dinas Sosial dan bertemu dengan DRS. MUSTAMIN yang mengatakan bahwa ada dana bantuan perbaikan rumah;
- Bahwa satu bulan kemudian yaitu tepat pada Tanggal 26 Agustus 2013, Saksi selaku Ketua Kelompok VI RS-RTLH Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang membuka rekening di BRI Unit Langnga Cabang Pinrang dengan tabungan awal Rp100.000 an. Kelompok VIII RS-RTLH dengan rekening Nomor. 5020 -01-007046 -53-3, lalu buku rekening dikumpul di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;
- Bahwa proses selajutnya setelah Kelompok VI Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe yang Saksi ketua menjadi Penerima;
- depan rumah masing-masing Anggota kelompok VI RS-RTLH Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok VI RS-RTLH Desa Padang Loang, yang juga sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013, jenis dan jumlah material yang terima terima antara lain :
 - Uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Semen 50 Kg = 24 sak
 - Pasir 1,5 Truk;
 - Kerikil 0,5 Truk;
 - Batu bata 2.00 biji;
 - Tiang kayu 10/10 = 2 batang
 - Balok 4/6 = 7 batang;
 - Balok 5/10 = 6 batang
 - Seng 7 = 41 Lembar

Hal. 33 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku seng = 2 dos
- Paku 5 = 2 Kg
- Cat = 2 kalena
- Kuas = 2 bush
- Bahwa yang benar adalah material yang Saksi terima sebagaimana kami terangkan di atas dan tidak benar Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH yang Saksi tandatangani karena secara nyata berbeda dengan material yang kami terima. Material yang Saksi terima semua terpasang di rumah Saksi yang direhabilitasi dan tidak ada yang terpasang ditempat lain;
- Bahwa jumlah material yang secara nyata diterima oleh anggota kelompok VI Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe yang berjumlah 10 (sepuluh) orang seluruhnya berbeda dengan jumlah material yang ditandatangani dalam Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH oleh masing-masing anggota kelompok, yang benar adalah yang secara nyata terpasang di rumah masing-masing anggota kelompok penerima manfaat hanya ada penambahan ongkos tukang untuk sepuluh rumah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi selaku Ketua Kelompok VI RS-RTLH Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe menandatangani pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH yang dibawa dan disodorkan oleh Sdr. Drs. MUSTAMIN, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik Toko HIMALAYA akan tetapi hanya bertemu dengan Sdr. DRS. MUSTAMIN selaku Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa selain material yang Saksi terima dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos tukang sebanyak 10 (sepuluh) rumah, tidak ada barang lain yang Saksi terima dan tidak ada barang lain yang diterima oleh anggota kelompok Saksi.
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY :
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2.1.8 Saksi **SUPARMAN Bin LAHAYYA**, Padakkalawa-Pinrang, 33 Tahun / 31 Desember 1980, Laki-laki, Indonesia, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Islam, Petani, SD, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan BAP-nya pada tingkat penyidikan; Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak

Hal. 34 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupaiah) Tahun Anggaran 2013 adalah Ketua Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Butu, Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH);

- Bahwa yang menjadi anggota Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Butu, Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah sebagai berikut :

- Ketua : Saksi Sendiri SUPARMAN
- Sekteraris : NAWIR
- Bendahara : LATIKA

- Anggota : 7 (tujuh) orang antara lain : IBAU, TIMA, RISMA, LABAHANG, ABD. MUIN, LAMUDA dan WAJI Bahwa kelompok Saksi yaitu Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Butu, Kabupaten Pinrang menjadi Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yaitu pertama ada undangan dari Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, kemudian dikumpul dengan seluruh ketua kelompok se Kab. Pinrang dimana pada saat itu sudah diketahui masing-masing 10 (sepuluh) anggota kelompok, kemudian dilakukan sosialisasi oleh tim Departemen Sosial RI tentang program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang bahwa setiap rumah mendapat bantuan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kelompok karena terdiri dari 10 (sepuluh) orang per kelompok lalu kelompok Saksi diusulkan mendapat bantuan Departemen Sosial RI;

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian yaitu tepat pada Tanggal 28 Agustus 2013, Saksi selaku Ketua Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Butu, Kabupaten Pinrang membuka rekening di BRI Unit Manarang Cabang Pinrang dengan tabungan awal Rp100.000 an. Kelompok VII RS-RTLH dengan rekening Nomor: 5023-01-011430-53-0, lalu buku rekening dikumpul di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yang diterima oleh Drs. MUSTAMIN selaku

Hal. 35 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

- Bahwa proses selanjutnya setelah Kelompok VII RS-RTLH Desa Padakkalawa yang Saksi ketua menjadi Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 dan setelah membuka rekening di BRI Unit Manarang Cabang Pinrang lalu Buku Tabungan BRI Unit Manarang Cabang Pinrang an. Kelompok VII RSRTLH dikumpul di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yang diterima oleh Drs. MUSTAMIN selaku Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, proses selanjutnya adalah pencairan dana ke lapangan dan yang benar material yang terpasang dirumah masing-masing anggota kelompok penerima manfaat.;
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.9 Saksi **P. NGAMANG**, Tuddu Loka Kariango, 60 Tahun / 25 Agustus 1954, Perempuan, Indonesia, Kariango Kel. Pananrang Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Islam, Urusan Rumah Tangga, SD (tidak tamat), di muka persidangan dibawa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan BAP-nya pada tingkat penyidikan; Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kedudukan Saksi dalam Proyek Bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 adalah Ketua Kelompok VIII Desa Pananrang Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang sebagai penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Saksi tidak mempunyai dasar selaku Ketua Kelompok;
 - Saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Kelompok VIII Desa Pananrang Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang karena Saksi Kepala Desa Pananrang atas nama P.Baharuddin Basi;
 - Bahwa nama-nama yang menerima bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 pada kelompok VIII Desa Pananrang adalah sebagai berikut :
 - P. Naamana selaku Ketua.
 - Abd.rahman selaku Sekertaris
 - Patimari selaku Bendahara
 - Napisa selaku anggota
 - P.Pada selaku anggota
 - I Lalla selaku Anggota
 - Sohara selaku anggota
 - P.Tanri selaku anggota

Hal. 36 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahir selaku Anggota
- Norma selaku anggota
- Bahwa kelompok Saksi yaitu Kelompok VIII Desa Pananrang Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang menjadi penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Huni Tahun 2013 pada Kementerian RI melalui Dinas Sosial Kab.Pinrang yaitu ada undangan dari Dinas Sosial jadi Saksi pergi sendiri ke Dinas Sosial Kab.Pinrang untuk di kumpul bersama dengan ketua kelompok yang lainnya se Kab.Pinrang kemudian di adakan sosialisasi di tempat yang sama tentang program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab.Pinrang bahwa setiap rumah mendapatkan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan anggaran per kelompok Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di mana kelompok Saksi terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan setelah sosialisasi di kantor Dinas Sosial Tim Kementerian Sosial RI dan Tim Dinas Sosial yaitu Drs. MUSTAMIN dengan Jamaluddin, SE meninjau lokasi langsung rumah calon penerima bantuan Rumah Tidak Kayak Huni T.A 2013 setelah itu Saksi mengusulkan nama-nama penerima bantuan yang Saksi serahkan Kepala Desa Pananrang dan di teruskan ke Ke Dinas Sosial Kab.Pinrang;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah Tim dari Kementerian Sosial RI di dampingi Tim Dinas Sosial turun ke lokasi rumah calon penerima
- Bahwa material atau bahan bangunan yang Saksi terima tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban dengan yang Saksi terima terima;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu menerima bahan bangunan dan setelah beberapa hari baru ada laporan pertanggung jawaban dalam bentuk periembar dan sudah di stempel yang Saksi tanda tangani selaku ketua kelompok di Kantor Desa Pananrang kemudian laporan pertanggung jawaban tersebut kepada anggota penerima yang lain untuk di tanda tangani juga di Kantor Desa Pananrang dan yang menyerahkan adalah Jamaluddin, SE;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui selaku penerima bantuan bahwa tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang Saksi tanda tangani dan yang memberikan laporan pertanggung jawaban tersebut adalah Pak Jamaluddin dari Dinas Sosial Kab.Pinrang;
- Bahwa tidak ada SK penerima bantuan dana rumah tidak layak huni dan tidak Juknis Saksi terima tentang tata cara pelaksanaan pembangunan tersebut.

Hal. 37 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Terdakwa Ir EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2.1.10 Saksi **I BAHA**, Barru Kariango, 48 Tahun / Tahun 1967, Perempuan, Indonesia, Dusun Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Islam, URT, SD (tidak tamat), di depan persidangan
- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa kedudukan Saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tahun Anggaran 2013 adalah Bendahara Kelompok IX, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH);
- Bahwa yang menjadi anggota Kelompok IX, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang
- Bahwa kelompok IX, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang menjadi Penerima Manfaat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang yaitu pertama ada undangan dari Dinas Sosial Kabupaten Pinrang kemudian Saksi diberitahu oleh MUKHLIS BASRI yang merupakan Kaur Desa Pananrang, untuk kemudian dikumpul dengan seluruh ketua
- Bahwa benar material yang Saksi terima tidak sesuai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH yang Saksi tandatangi karena secara nyata berbeda dengan material yang karni terima. Material yang Saksi terima semua terpasang di rumah Saksi yang direhabilitasi dan tidak ada yang terpasang ditempat lain; Bahwa benar Jumlah material yang secara nyata diterima oleh anggota kelompok IX Desa Pananrang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang seluruhnya berbeda dengan jumlah material yang ditandatangani dalam Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH oleh masing-masing anggota kelompok, yang benar adalah yang secara nyata terpasang di rumah masing-masing anggota kelompok penerima manfaat

Hal. 38 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada penambahan ongkos tukang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk masing-masing rumah;

- Bahwa jumlah material yang secara nyata diterima oleh anggota kelompok IX Desa Pananrang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang seluruhnya berbeda dengan jumlah material yang ditandatangani dalam Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RSRTLH, Saksi hanya menandatangani Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH yang dibawakan oleh Saudari Mukhlis tanpa memeriksa isi Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH dan Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Saksi terima dan tidak ada uang juga Saksi terima selain yang sudah di terima sebelumnya yaitu Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Ongkos tukang.

- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY :
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

- 2.1.11 Saksi **SAMSUL**, Dolangan, 41Tahun / Tahun 1972, Laki-laki, Indonesia,
- Dolangan Kel. Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang,
- Islam, Petani, SD (amat), di muka persidangan dibawah sumpah pada
- pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam proyek bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 adalah ketua kelompok X Desa Makkawaru Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang sebagai penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Saksi tidak mempunyai dasar selaku ketua kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Kelompok X Desa Makkawaru Kec.Mattiro Bulu Kab.Pinrang karena di tunjuk oleh anggota penerima dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 dan untuk pendataan calon penerima dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni T.A 2013 anggota Kelompok X di lakukan oleh Pak Abbas selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- Bahwa nama-nama penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 kelompok X Desa Makkawaru adalah :
 - Samsul selaku Ketua.
 - La Beddu selaku Sekertaris
 - P.Lina selaku Bendahara
 - La Sule selaku anggota

Hal. 39 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. MUSTAMIN.M selaku anggota
- La Maji selaku anggota
- Baia 5/5 = 5 btg
- paku seng 5 = 6 kg
- paku seng 10 = 2 kg
- Paku seng 7 = 2 kg
- Kuas = 3 buah
- Seng 7 = 50 lembar
- Cat 5 kg = 3 Kalen
- Dan adapun uang tunai sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah ongkos tukang dan untuk biaya konsumsi dan biaya tukang Saksi bagikan ke masing-masing anggota kelompok;
- Bahwa barang yang saksi terima tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban, dan secara nyata ada perbedaan di laporan pertanggung jawaban dan menurut Saksi laporan pertanggung jawaban tersebut tidak benar;
- Bahwa yang Saksi terima dulu adalah bahan bangunan dan setelah bk)erapa hari baru ada laporan pertanggung jawaban dalam bentuk perlembar dan sudah di stempel yang Saksi tanda tangani selaku ketua kelompok di kantor Desa Makkawaru tetapi Saksi sudah lupa namanya siapa tapi yang Saksi ketahui adalah orang dari Dinas Sosial Kab. Pinrang kemudian laporan pertanggung jawaban tersebut kepada anggota penerima yang lain untuk di tanda tangani di rumah masing-masing karena Saksi sendiri yang bawaan untuk di tanda tangani setelah itu Saksi serahkan kepada Pak Abbas kemudian di serahkan kepada Jamaluddin, SE;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan penyelesaian kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013;
- Bahwa yang Saksi ketahui selaku penerima bantuan bahwa tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang Saksi tanda tangani dan yang memberikan laporan pertanggung jawaban tersebut adalah Jamaluddin, SE dari Dinas Sosial Kab.Pinrang;
- Bahwa tidak ada SK penerima bantuan Dana Rumah Tidak Layak Huni dan tidak ada Juknis Saksi terima tentang tata cara pelaksanaan pembangunan tersebut.
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Hal. 40 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.12 Saksi **MUKHLIS BASRI**, Atapange Kab. Wajo, 42Tahun / 17 Juli 1972, Laki-laki, Indonesia, Dusun Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Islam, Staf Desa Pananrang (Kaur Umum), SMA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa kedudukan Saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai t Perwakilan dari Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa tidak ada SK Tertulis, Saksi hanya diminta oleh Kepala desa untuk membantu warga-warga yang menerima bantuan dari Dinas Sosial;
 - o Bahwa awalnya sekitar Bulan Juli 2013, Saksi dan Sdri. Hatimah dari Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang,
 - BAHAGiA, untuk ditandatangani oleh setiap warga penerima manfaat darla:2 (dua) kelompok yang ada di Desa Pananrang,
- Tanggapan Terdakwa ir. EDY SANDY:
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- Saksi **ABBAS Bin SAIN**, Pao Pinrang, 46Tahun / 12 Desember 1967, Laki-laki. Indonesia, Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro Buii, Kab. Pinrang, Islam, Staf Desa, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan; - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki peranan dalam proyek tersebut, Saksi hanya seiaiku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Tugas Saksi seiaiku TKSK yaitu memberikan informasi kepada masyarakat Desa yang menerima Bantuan melalui Dinas Sosial Kab. Pinrang. Saksi diangkat sebagai TKSK berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Sosial RI dan menerima honor sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima melalui Dinas Provinsi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan tersebut atas pemberitahuan secara lisan dari Dinas Sosial melalui rapat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial bersama dengan Kepala Bidang Bansos yakni Drs. MUSTAIVII N Bahwa ada Dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Kementerian Sosial yang peruntukannya untuk masyarakat yang tidak mampu dan memiliki

Hal. 41 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang tidak layak huni, selanjutnya Saksi seiaku TKSK menyampaikan hal tersebut ke Kepala Desa Makkawaru, selanjutnya Saksi sendiri yang meiakukan pendataan terhadap rumah yang tidak layak huni yang akan diberi bantuan serta mengambii foto atau gambar rumah yang akan mendapat bantuan;

- Bahwa yang menerima bantuan RS-RTLH kelompok X yakni: Ketua Kelompok : SAMSUL
 - Sekretaris : LA BEDDU
 - Berl ahara : P. LINA
 - Anggota : LA SULE, Drs. MUSTAMIN M., LA MAJI, LA MOING,
 - MARIATI, I MUNA, P. TARIGU
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk melakukan pendataan adalah dari Dinas Sosiai meiaiui Drs. MUSTAMIN yang menyampaikan agar meiakukan pendataan dan mengambii gambar, namun Saksi tidak mengetahui prosedur pendataan untuk RS-RTLH, akan tetapi Saksi hanya melaksanakan tugas Saksi selaku TKSK untuk melakukan pendataan sendiri, dan pada seat Saksi meiakukan pendataan Saksi tidak didampingi oieh Dinas Sosiai Kab. Pinrang, selanjutnya hasii pendataan tersebut Saksi serahkan ke Dinas Sosiai Kab. Pinrang di ruangan Drs. MUS T AMIN;
- Bahwa untuk pembukaan rekening Saksi tidak memiliki peranan, namun Saksi disampaikan oieh JAMHLUUUIN dan ulnas Sosiai Kab. Pinrang untuk menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima bantuan untuk membuka rekening atas nama keiompok dengan menyetorkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan bendahara, seteiah itu Saksi tidak ikut menemani ketua keiompok membuka rekening, selanjutnya Saksi menunggu penyampaian dari Dinas Sosiai untuk pencairan dana tersebut dan pada saat pencairan Saksi menyampaikan kepada ketua kelompok untuk mencairkan dana tersebut di BRI, laiu Saksi menemani ketua kelompok sampai di BRI unit Manarang, setelah itu Ketua kelompok mencairkan dana tersebut seniiai Rp.100.000.000,- (seratus jute rupiah) yang selanjutnya Saksi meihat Ketua keiompok bersama bendara membawa uang tersebut ke mobil dinas Drs. MUSTAMIN dengan nomor plat merah DP 15 N;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendataan, namun seingat Saksi Ketua Keiompok membagikan blanko kepada para penerima bantuan yang berisi daftar kebutuhan bahan bangunan yang diserahkan oieh Dinas Sosiai Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak meiakukan pengecekan, namun Saksi menyampaikan kepada ketua kelompok untuk mengecek bahan bangunan yang diserahkan

Hal. 42 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oieh Toko Himalaya, iaiu Ketua Keiompok memberitahukan kepada Saksi seiaku TSKS bahwa barang yanag diterima dari Toko Himalaya tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusukan, iaiu Saksi datang ke Dinas Sosiai -Kab. Pinrang menanyakan kepada Drs. MUSTAMiN bahwa jumlah barang yang diterima tidak sesuai, lalu dijawab bahwa memang seperti itu yang diterima;

- Bahwa Saksi tidak memiliki peran, namun Saksi melakukan pengecekan dan menyampaikan perkembangan rehabilitasi rumah tersebut kepada Dinas Sosiai Kab. Pinrang dan seiam penyerahan bahan bangunan serta rehab rumah tersebut Pihak Dinas Sosiai Kab. Pinrang tidak pernah datang dan melakukan pengawasan di iapangan, Pihak Dinas Sosiai Kab. Pinrang datang di iapangan, setelah ada tim dari Kejaksaan Negeri Pinrang melakukan pemeriksaan baruiuah pihak dari Dinas Sosiai Kab. Pinrang yang diwkiii oieh Drs. MUSTAMIN dan JAMALUDDIN datang ke iapangan;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Tim dari Kejaksaan Negeri Pini'ang untuk melakukan pemeriksaan rumah para penerima bantuan dan menunjukkan lokasi para penerima bantuan dan pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa kekurangan material yang diterima oieh penerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Laporan pelaksanaan tersebut, namun seteiah Saksi diperlihatkan iaporan peiaksanaan tersebut dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tim dari Kejaksaan Negeri Pinrang, ternyata jumlah barang yang terdapat daiam nota tidak sesuai dengan jumlah bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan, dan seingat Saksi JAMALUUDIN pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan kepada penerima bantuan untuk menandatangani nota pembeiiian barang.

o Tanggapan Terdakwa ir. EDY SANDY:

o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2.1.14 Saksi **ISMAIL, SE., MM** (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan), Bone, 50 Tahun / 03 Mei 1964, Lakilaki, Indonesia, Kompleks Bosowa Minasaupa Blok B.3 Nomor 11, Kelurahan Ciunung San, Kec. Kappocini, Kota Makassar, Islam, PNS (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Prov. Sulawesi Seiatan), S-2, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa Saksi saat ini sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosiai Prov. Sulawesi Seiatan sejak Tanggai 31 Oktober 2012, tugas dan tanggungjawab Saksi daiam kaitannya dengan Program Bantuan Rehabilitasi Sosiai Rumah Tidak Layak Huni** yang menggunakan Dana APBN dari Kementerian Sosiai RI yang disalurkan ke kabupaten adalah hanya meneruskan rekomendasi yang diampiri proposal dari kabupaten untuk diteruskan ke Kementerian Sosial RI;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan Program Bantuan Rehabiitiisi Sosiai

Hal. 43 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan menggunakan Dana APBN dari Kementerian Sosial RI adaiah kabupaten membuat proposal yang ditandatangani oleh bupati yang dilampiri nama-nama calon penerima dan alamat calon penerima serta photo kondisi awal rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan untuk seterusnya diajukan di Dinas Sosial Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kadis Sosial Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial RI sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

- Bahwa Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 yang didapatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dari Kementerian Sosial RI tanpa rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Dinas Sosial Kabupaten Pinrang langsung berhubungan dengan Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2013 yang didapatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dari Kementerian Sosial RI tanpa rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan karena Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dalam pengajuan proposal Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) langsung diajukan ke Kementerian Sosial RI tanpa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (tidak ada rekomendasi provinsi);
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat iiviskin pada Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan Tanggal 31 Oktober 2012, tidak ada kabupaten lain selain Kabupaten Pinrang yang mendapatkan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) langsung diajukan ke Kementerian Sosial RI tanpa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (tidak ada rekomendasi provinsi) karena sesuai dengan Mekanisme Pengusulan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) seperti yang tersebut pada buku Pedoman Pelaksanaan Program RS-RTLH harus direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Dinas Sosial Kabupaten harus melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan cara dibantu oleh Tim Pendamping melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program mulai dari perencanaan,

Hal. 44 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan penyelesaian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah setelah proposal disetujui oleh Kementerian Sosial RI maka setelah dokumen tercantum dalam proposal (Rencana Bela* Kebutuhan Kelompok) dalam pengusulan untuk mendapat bantuan;
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Dinas Sosial Kabupaten Pinrang ke Kementerian Sosial RI seharusnya ditembusi ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang tidak menembusi laporan tersebut karena sejak awal pengusulan tidak diketahui atau tidak melalui rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa setelah dana dicairkan oleh masing-masing kelompok penerima bantuan, yang seharusnya membeikan uang dana tersebut adalah masing-masing penerima bantuan atau ketua kelompok yang ditunjuk oleh masing-masing penerima bantuan dan yang melaporkan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan adalah ketua kelompok dengan dibantu oleh tenaga pendamping kemudian oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dibuatkan laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan secara kolektif untuk diteruskan ke Kementerian Sosial RI dengan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
- o Tanggapan Terdakwa ir. Edy Sandy:
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.15 Saksi **Dra. NURBAYA, M.Si.**, Bone, 48 Tahun / 11 Desember 1965, Perempuan, Indonesia, Jl. Manggala Raya Blok 8 No. 203 Kec. Manggala Raya Kota Makassar, Islam, PNS (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan), 8.2, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan adapun SK pengangkatan Saksi tidak ingat lagi nomor dan bulannya, yang Saksi ingat hanya tanggal 7 Mei 2014 dan yang lantik Saksi adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai kedudukan atau jabatan maupun peranan pada Proyek Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab.Pinrang Tahun Anggaran 2013;

Hal. 45 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran Proyek Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab. Pinrang karena pada saat bukan Saksi yang menjabat selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Tahun 2013 dan adapun pejabat pada saat itu adalah Dra. Haji Ratnawati Arif M, Si nanti setelah Saksi di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pinrang Saksi baru tahu bahwa anggarannya sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan system apa Pelelangan Proyek Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rencana penggunaan dana dalam Proyek Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan dana APBN;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum menjabat selaku kepala bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Tahun 2013 dan sepengetahuan Saksi setelah Saici menjabat selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Saksi baru mengetahui bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima pengusulan atau usulan dari Dinas Sosial Kab. Pinrang mengenai usulan calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 di Kab. Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi tidak Pernah menerima pengusulan dan rekomendasi calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 pada Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah melihat atau menerima Dokumen-Dokumen berupa foto Copy buku Buku Rekening masing-masing kelompok, Laporan Pelaksanaan, Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan pekerjaan, dan pengusulan calon Penerima Bantuan rumah Tidak layak Huni pada proyek Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni dana APBN Kementerian Sosial RI Pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013, seperti yang di perlihatkan Penyidik kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat pengusulan atau menyampaikan rekomendasi kepada Dinas Sosial

Hal. 46 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial(Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menurut mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni seharusnya pihak Dinas Sosial Kabupaten membuat rekomendasi dan mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada Dinas Sosial Provinsi kemudian pihak Dinas Sosial Provinsi meneruskan kepada pihak Kementerian Sosial RI di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Sosial Kab. Pinrang tidak melalui mekanisme sesuai dengan Pedoman Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni.
 - Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.16 Saksi **Drs. WAWAN MULYAWAN, MM.** (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penangguangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI), Garut, 56 Tahun > 06 September 1959, Laki-laki, Indonesia, Jin. Saiemba Raya No 28 Jakarta Pusat, isiam, PNS (Staff Ahli menteri Sosial Ri Bidang Otonomi Daerah pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penangguangan Kemiskinan Kementerian Sosial Ri), Pendidikan : S.2., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa jabatan Saksi pada Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab.Pinrang Tahun Anggaran 2013 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap juga selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penangguangan Kemiskinan dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Republik Indonesia No: 10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2013 beserta Lampirannya;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Republik Indonesia No: 10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2013 adalah untuk menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, dan mengesahkan Surat Keputusan penerima bantuan

Hal. 47 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial;

- Bahwa Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No.10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI tanggal 23 Januari 2013 membuat Surat Keputusan (SK) No.001/PKPD/KPTS/1/2013 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran pada lingkup Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan tahun 2013;
- Bahwa mekanisme awal tentang program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- Usulan dari masyarakat dalam bentuk Proposal dengan No: 978.2/1988/Dinsos tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang yang ditujukan kepada kementerian Sosial RI
- eiaui Ditjen Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI (Ditjen Perlindungan dan jaminan Sosial) kemudian disampaikan melalui disposisi kepada Ditjen Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan eq. Direktur penanggulangan Kemiskinan Perdesaan;
- Berkas/Proposal usulan bantuan RS RTLFI kami peajari di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, hasil penelaahan atas Proposal tersebut kami sampaikan kepada Dinas Sosial Kab.Pinrang untuk melengkapi kekurangan Persyaratan Administrasi;
- Pada tanggal 11 juli 2013 Dinas Sosial Kab.Pinrang menyampaikan data sesuai dengan surat No. 045.2/245/SKP yang ditanda tangani kepada Dinas Sosial atas nama Drs.H.A.NONI HARTS PAIS mengenai data calon penerima bantuan yang sudah di kelompokkan dan yang sudah direkap dan diengkapi;
- Pada tanggal 28 Agustus 2013 Kementerian Sosial menugaskan petugas pusat atas nama Otto Napitupui, SE dengan Surat No: 445/PKPD/ST/08/2013 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dan di dampingi oleh Dinas Sosial Provinsi Suisel atas nama Samsul Made Ali, Ssos dengan No. /400/Bidl/PMM/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi atas nama ir.M.Suwandi, M, Si dan Dinas Sosial Kab.pinrang untuk meiaicsanaikan Uji petiki verifikasi secara sampel dan acak;
- sampai dengan 22 desember 2013 dan di dampingi oleh pihak Dinas Sosial provinsi Sul-Sel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Hal. 48 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No.10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI tanggal 23 Januari 2013 tidak hares minta rekomendasi dan Dinas Sosial Provinsi akan tetapi Dinas Sosial Provinsi hanya menerima tembusan saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No.10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI tanggal 23 Januari 2013 adalah masyarakat penerima bantuan dalam bentuk kelompok dengan di bimbing oleh Petugas dari Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No.10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI tanggal 23 Januari 2013, Saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai dengan PERMEN No. 81/PMK.05/2012 untuk mengetahui pencapaian target kinerja Saksi mengikuti perkembangan kegiatan baik secara Administrasi maupun fisik sesuai dengan batas waktu tahun anggaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No.10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI tanggal 23 Januari 2013 yang membuat RAB adalah masyarakat penerima bantuan yang di bentuk dalam kelompok penerima bantuan dana RS RTLH berdasarkan kondisi rumah masing-masing calon penerima bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI No.10/HUK/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI tanggal 23 Januari 2013, Kuasa pengguna Anggaran (KPA) merumuskan Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan yang di tanda tangani oleh Direktur Jendral Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan kemiskinan.
- Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Hal. 49 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 . 1 7 Saksi **CHARLES PURNAMA, SS.M.Si** (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI), Medan, 37 Tahun / 01 Desember 1977, Laki-laki, Indonesia, RT 005, RW. 005, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Islam, PNS (Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Usaha Subdit Pengembangan Kapasitas Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI), S.2, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan. Bahwa kedudukan Saksi pada Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) Dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 untuk masyarakat Kabupaten Pinrang secara administratif adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor
- 001 /PKPD/KPTS/1 /2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSSTLH) Dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013 untuk masyarakat Kabupaten Pinrang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Tanggal 1 Juni 2012 disebutkan dalam BAB IV tentang kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalam rangka pengelolaan dan belanja bantuan sosial Pasal 6 huruf c "PPK memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan surat keputusan penerima bantuan sosial, melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan melaksanakan pembayaran;
- Bahwa proses seleksi yang Saksi lakukan selaku PPK pada Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) Dana APBN Kementerian Sosial RI sehingga Kabupaten Pinrang mendapatkan bantuan melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013

Hal. 50 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

- Surat Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 978.2/1988/DINSOS Tanggal 1 April 2013 mengirim Usulan Proposal Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) sebanyak seratus 102 (seratus dua) rumah yang ditembuskan ke Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Atas dasar surat tersebut karena ditujukan kepada Ditjen Bantuan ,flam Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI maka Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI diteruskan ke Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dengan nomor disposisi 2489 Tanggal 8 April 2013;
- Selanjutnya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui disposisi Nomor 270 Tanggal 8 April 2013 meminta Subdit Penataan Sosial dan Lingkungan Kumuh mempelajari dan merekam data usulan Bupati Pinrang;
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang mengirimkan surat yang berisi hasil verifikasi awal penerima bantuan RS-STLH sebanyak 100 (seratus) unit rumah dengan Nomor Surat Pengantar No: 045.2/272/SKP Tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPK dalam Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah mengajukan pencairan bantuan ke KPPN dengan melampirkan SK Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan, Nomor Rekening Kelompok Penerima Bantuan RS-RTLH, dan rekening dana operasional kabupaten;
- Bahwa saksi mengajukan pencairan selaku PPK dalam Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk Kabupaten Pinrang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok atau 100 (seratus) rumah karena seluruh administrasi sudah lengkap yaitu berupa; Surat Keputusan Penetapan, Daftar Penerima Bantuan, Nomor Rekening, dan Surat Pernyataan Mutlak;
- Bahwa Saksi selaku PPK telah melaksanakan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Tanggal 1 Juni 2012, dengan adanya tahapan proses verifikasi, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kabupaten, nomor rekening penerima bantuan sesuai dengan SK Penetapan dan bantuan telah sampai dengan cara ditransfer ke rekening penerima bantuan melalui rekening kelompok, selanjutnya Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan dalam mekanismenya PPK menyalurkan dana ke

Hal. 51 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan dan Dinas Sosial Kabupaten yang bertanggungjawab atas bantuan RSRTLH yang telah disalurkan kerekening kelompok RS-RTLH. Bentuk konkretnya tanggungjawab pihak Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dituangkann dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Sosial Kab. Pinrang .Drs. Muhammad Nasir, M.Si an. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang No nor: 456.63/304/SKP Tanggal 30 Agustus, 2013.

- o Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.18 Saksi **EKO PRIATNO.**, (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI), Jakarta, 51 Tahun / 15 Juni 1964, Laki-laki, Indonesia, Jl. H. Shibi No. 17 RT/RW 006/002 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, Islam, Pegawai Negeri Sipil Kasubdit Pengembangan Kapasitas Direktorat Penangnggulangan Kemiskinan Perdesaan pada Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, D.4., di depan persidangan
- o dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada tingkat
 - penyidikan.
 - Bahwa kedudukan Saksi dalam Penyaluran Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Pinrang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupaiah) Tahun Anggaran 2013 adalah Sebagai Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah membayar);
 - Sosial kabupaten Pinrang adalah sebesar Ftp12.500.000,- (dua) betas jute lima ratus rites rupiah);
 - Bahwa prosedurnya tetap sama sesuai dengan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kab. Pinrang sebesar Rp.1.000.000.000,-yang diperuntuldcan untuk 100 KK,namun waktu pembuatan dan penandatanganan tidak bersamaan;
 - Bahwa Saksi selaku Pejabat Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah membuat dan menandatangani SPM (Surat perintah membayar) untuk Dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian Saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran Saksi tetap memantau atau menanyakan kepada bendahara Pengeluaran apakah

Hal. 52 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sesuai dengan yang tertera dalam SPM (Surat perintah membayar) tersebut sudah di kirimkan ke KPPN Jakarta 7 dan setelah beberapa hari kemudian Bendahara melaporkan secara lisan bahwa sudah terbit SP2D dari KPKN Jakarta 7;

- Bahwa Saksi selaku Pejabat penandatanganan SPM (Surat perintah Membayar) menerima honor sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun itu untuk keseluruhan kegiatan yang ada dalam ORA Direktorat Penanggulangan Kemiskinan pada Kementerian Sosial RI.

○ Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:

○ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

- 2.1.19 Saksi **Drs. MUHAMMAD NASIR, M.Si.**, (Sekretaris Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang), Pinrang, 56 Tahun / 31 Desember 1958, Laki-laki, Indonesia, Jl. Rajawali, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Islam, PNS, S.2, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Sekretaris Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang oleh Bupati Pinrang berdasarkan SK Nomor: 821.23/023/2013 Tanggal 15 Maret 2013 dan dilantik Tanggal 31 Mei 2013. Tugas dan fungsi Saksi selaku Sekretaris Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang adalah:
 - Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian, perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
 - Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan kantor sosial, kebudayaan dan pariwisata;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Pengumpulan rencana, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Bahwa Saksi Sekretaris Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Peinda Kabupaten Pinrang, tidak pernah melakukan surat-menyurat kaitannya dengan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang menggunakan Dana APBN dari Kementerian Sosial RI. Tahun Anggaran 2013 yang disalurkan ke Kab. Pinrang;
- untuk menunjuk tenaga pendamping untuk mendampingi kelompok dalam

Hal. 53 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola Dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2013 yang disalurkan ke Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Laporan Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Dinas Sosial Kabupaten Pinrang ke Kementerian Sosial RI seharusnya sesuai dengan sistem persuratan harus melalui Sekretariat Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang akan tetapi tidak ada arsip di Sekretariat Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata.
- Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.20 Saksi **FATMAWATI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yakni isteri Terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa benar Dinas Sosial kabupaten Pinrang membeli bahan bangunan di Toko milik saksi sehubungan dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2013;
- Bahwa benar Toko Himalaya adalah milik saksi dan Terdakwa, namun yang terdaftar sebagai pemilik toko tersebut adalah saksi.
- Bahwa benar JAMALUDDIN pernah datang ke toko saksi untuk menanyakan harga bahan bangunan di toko saksi dan menanyakan puke apakah toko kami siap untuk menyediakan bahan bangunan untuk proyek bedah rumah senilai Rp.1.000.000.000,- dan pada saat itu saksi menghubungi suami saksi yang sedang menjalankan ibadah haji yakni Terdakwa mengenai hal tersebut dan Terdakwa membenarkan dan mengiyakan hal tersebut, sehingga saksi mengiyakan untuk menyediakan barang.
- Bahwa benar setelah JAMALUDDIN menanyakan harga di toko saksi, beberapa waktu kemudian datang Ketua Kelompok didampingi oleh MUSTAMIN dan JAMALUDDIN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kelompok dengan jumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dengan perincian masing-masing kelompok sebanyak 8 (delapan) kelompok menyerahkan dana sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kelompok

Hal. 54 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), lalu saksi memberikan bukti tanda terima uang yang saksi serahkan kepada masing-masing ketua kelompok, selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi menerima daftar barang yang dicetak komputer yang dipesan oleh JAMALUDDIN dari Dinas Sosial Kab. Pinrang, setelah itu barang-barang yang dipesan tersebut saksi pindahkan ke Nota yang saksi tulis tangan beserta harga barang yang dipesan, lalu barang-barang tersebut disalurkan secara bertahap ke masing-masing kelompok oleh karyawan saksi, selanjutnya setelah barang tersebut diterima oleh masing-masing kelompok maka yang menerima barang tersebut bertandatangan pada Nota yang saksi buat, setelah itu Nota tersebut saksi simpan untuk dijadikan arsip nota pembelian.

- Bahwa benar sekitar 2 atau 3 minggu setelah penyaluran barang, maka MUSTAMIN datang ke toko saksi dan mengatakan untuk menghentikan pengiriman barang, setelah itu saksi menjumlahkan total pembelanjaan di toko saksi dan ternyata masih terdapat kelebihan dari dana yang telah disetorkan oleh kelompok, setelah itu saksi dan Terdakwa melakukan pengembalian dana pembelanjaan kepada Dinas Sosial Kab. Pinrang secara bertahap yakni sebagai berikut:
 - Pengembalian I dana sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang yakni Drs. H. A. NONI HARIS, PAIS, MM. yang disaksikan oleh MUSTAMIN;
 - Pengembalian II dana sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada MUSTAMIN;
 - Pengembalian III dana sebesar Rp6.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada MUSTAMIN;
 - Pengembalian III dana sebesar Rp2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada MUSTAMIN;
 - ipengembalian IV dana sebesar Rp6.538.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada JAMALUDDIN;
 - Pengembalian V dana sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada JAMALUDDIN;
- Bahwa benar Jamaluddin pernah datang meminta nota kosong, tetapi saksi tidak menyerahkannya karena saksi takut apabila disalahgunakan.
- Bahwa benar saksi yang mengelola toko Himalaya bersama dengan Terdakwa, namun saksi yang lebih dominan dalam mengelola toko tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan MUSTAMIN setelah MUSTAMIN membawa ketua Kelompok untuk menyerahkan dana ke toko HIMALAYA milik saksi.

Hal. 55 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama proses penyerahan dana hingga penyaluran barang, saksi tidak pernah berhubungan dan bertemu dengan Kepala Dinas Sosial, Kab. Pinrang, dan yang bertemu dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinranga dalah Terdakwa pada sat pengembalian dana sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyerahkan nota apapun kepada Dinas Sosial Kab. Pinrang dan saksi juga tidak pernah menyerahkan Nota kepada SAKUR RAHIM.
- Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.21 Saksi **SAKUR RAHIM**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 20'13 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui mengenai ada bantuan dari Kementerian Sosial RI mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2013;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahukan oleh JAMALUDDIN saat saksi berada di kantor bahwa "besok kalau mau ke kantor, singgah ambil nota di Toko Himalaya" lalu saksi menjawab "rya", selanjutnya keesokan harinya saat saksi hendak ke kantor saksi singgah ke Toko Himalaya dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya mau ambil titipan JAMALUDDIN", lalu Terdakwa menyerahkan sebuah kantong plastik wama hitam, setelah itu saksi langsung menuju ke kantor dan menyerahkannya kepada JAMALUDDIN.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuka kantong tersebut dan saksi tidak pernah melihat isi kantong tersebut.
- Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.
- 2.1.22 Saksi **Drs. H. A. NONI HARIS PAIS, MM.**, (Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang), Polmas, 59 Tahun / 8

Hal. 56 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1956, Laki-laki, Indonesia, Jl. G. Lompo Battang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Islam, Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang), S.2, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang oleh Bupati Pinrang berdasarkan SK Nomor: 821.22/425/2012 Tanggal 7 Desember 2012 dan dilantik Tanggal 10 Desember 2012. Tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang adalah:
- Sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 5 November 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pinrang, Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggungjawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.;
- Pasal 72 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 5 November 2009, untuk penyelenggaraan tugas tersebut Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai perikut
- Perumusan kebijakan teknis dibidang tosial, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum di bidang sosial, kebudayaan dan pariwisata;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- Pengelolaan adrhinistrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- Pengeloaan unit pelaksana teknis dinas;
- program tersebut harrya secara reran meminta Jumada sdr. Mustarnin selaku Kepala Bolarxj Rehabslitasi Barituan Scsiai dan sdr. Jamaiudin seiaku Kepala Selma Bantuan Sosial dan Korban Bencana mengontrol sebagai perpanjangan tangan pernerintah pusat.
- Bahwa benar saksi pernah menerima dana pengembalian pembelanjaan bahan

Hal. 57 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materian untuk program RS-RTLH sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi dan disaksikan oleh Drs. MUSTAMIN.

- o Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.
- 2.1.23 Saksi **Drs. MUSTAMIN.**, Madimeng, 51 Tahun / 31 Desember 1963, Laki-laki, Indonesia, Jln. Madimeng No.198, Kelurahan Mamamnisae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Islam, Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang), Pendidikan : S.1, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Sosial Kab. Pinrang adalah Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial dan berdasarkan dengan SK Bupati No: 821.23/015/2012 tanggal 20-2-2012;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial dan berdasarkan dengan SK Bupati No: 821.23/015/2012 tanggal 20-2-2012 adalah Menyelenggarakan rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang cacat, Pelayanan bantuan sosial dan korban bencana, menyelenggarakan pembinaan keluarga fakir miskin, anak terlantar dan lanjut usia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 karena pernah saat itu ada Tim dari Kementerian Sosial RI mengadakan Sosialisasi di aula Kantor Dinas Sosial Kab. Pinrang;
 - Bahwa peranan Saksi dalam Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 adalah mengawasi Pelaksanaan RS-RTLH dan Saksi tidak mempunyai SK dari Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk tugas pengawasan tersebut dan hanya perintah secara lisan saja dari Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang yaitu Drs H.ANDI NONI HARIS PAIS, MM;
 - Bahwa benar dari barang yang telah terdapat kelebihan dana yang tidak digunakan, sehnapa Terdakwa mengembalikan dana tersebut sebesar

Hal. 58 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000.000,- (serails enam puluh juta rupiah) yang diserahkan iangsung oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas, sedangkan mengenai uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut saksi tidak pernah menerirnanya dan rnasti ada pada Terdakwa.

- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Jamaluddin, SE., karena saksi tidak bisa mengetik sehingga yang mengerjakannya adalah Jamaluddin, SE. atas arahan saksi.
- Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.
- 2.1.24 Saksi **JAMALUDDIN Bin TELLUMA**, Barru, 39 Tahun / 31 Januari 1976, Laki-laki, Indonesia, Kamp. Padakkalawa, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Islam, PNS (Kasi Bansos dan Korban Bencana pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang), S.1, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan korban Bencana Dinas Sosial Kab.Pinrang, tugas dan sebagai berikut;
- Mendata korban bencana;
- Melaporkan jumlah korban bencana ke Pimpinan
- Mengantarkan Bantuan ke Korban bencana;
- Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pinrang No: 821.24/116/2012 tanggal 10 September 2012 diangkat dalam jabatan Kasi Bansos dan Korban Bencana pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan pariwisata Kab. Pinrang dan telah dilantik oleh Bupati Pinrang pada tanggal 13 September 2013;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kab.Pinrang mengetahui bahwa Dinas Sosial Kab. Pinrang mendapatkan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2013 dari Kepala Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosian an. Drs. MUSTAMIN dengan mekanisme adaiah sebagaian pada saat itu Nota tersebut disimpan di Toko Himalaya karena ada beberapa toko tempat Terdakwa membeli bahan material dan yang mengetahuinya dalah Terdakwa, sehingga Nota tersebut disimpan oleh terdakwa, dan beberapa hari kemudian saksi meminta tolong kepada Sakur Rahim untuk mengambil Nota tersebut di Toko Himalaya, lalu saksi menerima

Hal. 59 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota tersebut dari Sakur Rahim dan pada saat saksi membuka Nota tersebut sudah dalam keadaan ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa toko beserta stempelnya tanpa tanda tangan masyarakat yang menerima bahan tersebut, setelah itu saksi membawa Nota tersebut untuk ditandatangani masing-masing penerima bantuan kemudian dibuatlah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa yang bertanda tangan pada nota yang menjadi lampiran laporan pertanggungjawaban tersebut adalah terdakwa dan stempel tersebut adalah stempel Toko Himalaya milik terdakwa dan saksi tidak pernah membuat stempel ataupun menandatangani nota tersebut, karena saksi hanya menuliskan item-item bahan material sesuai dengan RAB agar sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa jumlah bahan / barang yang di terima oleh masing-masing anggota kelompok tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera dalam nota penerimaan bahan/ barang yang ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok penerima bantuan;
- Bahwa nota penerimaan bahan / barang yang ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok penerima bantuan dan toko HIMALAYA adalah juga merupakan pelaksanaan Rehabilitasi sosial Rumah Tidak layak Huni (RS-RTLH) dengan dilampiri surat pernyataan Penyelesaian pekerjaan, laporan Penggunaan (Jana. Kwitansi penerimaan Uang dan foto rumah penerima Bantuan sebelum dikerjakan, sementara di kerjakan dan setelah selesai dikerinrin`
- Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial Rumah Tidak layak Huni (RS-RTLH) Dinas sosial kabupaten Pinrang tahun anggaran 2013 Saksi tidak menerima honor.
- Bahwa benar Kepala Dinas pernah menerima pengembalian pembelian bahan bangunan sebesar Rp.160.000.000,- dan saksi yam(pernah menerima apapun aari ferciaKwa.

- Tanggapan Terdakwa Ir. Edy Sandy:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya.

- **SAKSI A DE CHARGE :**

- 2.1.25 Saksi **MUH. AKIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai pemilik Toko Himalaya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Drs. H. A. Noni Hans Pais, MM., Drs.

Hal. 60 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin, dan Jamaluddin, SE.

- Bahwa benar saksi bekerja di tempat somel kayu di Jl. Nangka, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang dengan nama UD. Bahagia;
- Bahwa benar terdakwa pernah membawa kayu ke tempat kerja saksi untuk disomel, namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta nota dan stempel kepada saksi.
- Bahwa benar ada orang yang pernah datang kepada saksi untuk meminta pertanggungjawaban berupa Nota, tanda tangan dan stempel dengan membawa nota kosong untuk ditandatangani, lalu saksi menandatangani Nota kosong dan saksi menulis nama saksi, namun saksi tidak bisa mengingat siapa yang datang membawa nota tersebut untuk ditandatangani;
- Bahwa benar saksi tidak mengingat jumlah nota yang ditandatangani;
- Bahwa benar saksi bukanlah pemilik usaha dan saksi tidak berwenang untuk menandatangani nota ataupun kwitansi, karena yang berwenang untuk bertanda tangan pada nota adalah pemilik Usaha;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa laporan pertanggungjawaban yang terdapat tanda tangan atas nama MUH. AKIB, bukanlah merupakan tanda tangan saksi dan tulisan yang ada pada nota laporan pertanggungjawaban tersebut bukanlah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah melihat Nota tersebut;
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY :
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

- 2.1.26 Saksi **RUSLAN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai pemilik toko Himalaya;
- Bahwa benar saksi pernah belanja barang di Toko Himalaya milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi belanja di toko Himalaya yang melayani pembelian saksi adalah Terdakwa dan Isterinya.
- Bahwa benar pada saat saksi belanja barang, saksi diberi Nota dan pada Nota tersebut terdapat stempel.
- Bahwa benar Nota pembelian yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa adalah benar Nota pembelian milik saksi dan stempel yang ada pada Nota tersebut adalah benar stempel milik Toko Himalaya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nota tersebut, karena saksi hanya menerima nota tersebut dari Terdakwa. Bahwa benar saksi tidak

Hal. 61 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa jumlah stempel yang dimiliki oleh Toko Himalaya.

- o Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2.1.27 Saksi **WAHIDAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pemilik Toko Himalaya;
 - Bahwa benar saksi pernah bekerja pada Toko Himalaya milik Terdakwa, namun saat ini saksi diberhentikan sejak Terdakwa bermasalah dengan hukum yakni sekitar tahun 2015.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, karena saksi diberitahukan oleh isteri Terdakwa.
 - Bahwa benar saat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN datang ke toko Himalaya yang melayani adalah isteri Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada pembelanjaan yang dilakukan oleh MUSTAMIN dan JAMALUDDIN dan ada pembelanjaan yang batal dilaksanakan.
 - Bahwa benar saksi pernah melihat ada yang datang ke Toko Himalaya mengambil uang yakni MUSTAMIN dan JAMALUDDIN.
 - Bahwa benar MUSTAMIN datang mengambil uang lebih dari dua kali, sedangkan JAMALUDDIN sebanyak dua kali.
 - Bahwa benar setiap MUSTAMIN dan JAMALUDDIN datang mengambil uang kepada isteri Terdakwa, mereka selalu bertandatangan pada sebuah buku.
 - bahwa benar buku yang diperlihatkan kepada saksi oleh penasihat hukum terdakwa adalah buku yang ditandatangani oleh MUSTAMIN dan JAMALUDDIN.
 - Bahwa benar pada saat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN bertandatangan saksi agak jauh dari tempat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN bertandatangan dan saksi tidak melihat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN bertandatangan langsung pada buku tersebut.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah buku catatan konsumen yang dimiliki oleh Toko Himalaya.
 - Bahwa benar buku catatan yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah buku catatan yang مخصوص untuk pembelanjaan dari Dinas Sosial Kab. Pinrang.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa banyak catatan pembelian konsumen pada buku tersebut.
 - Bahwa benar stempel Toko Himalaya tidak pernah berubah sejak tahun 2010.

Hal. 62 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2.1.28 Saksi **ASWAR**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pemilik Toko Himalaya;
 - Bahwa benar saksi pernah bekerja pada Toko Himalaya milik Terdakwa, namun saat ini saksi diberhentikan sejak Terdakwa bermasalah dengan hukum yakni sekitar tahun 2015.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan MUSTAMIN dan JAMALUDDIN, karena saksi diberitahukan oleh isteri Terdakwa.
 - Bahwa benar saat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN datang ke toko Himalaya yang melayani adalah isteri Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada pembelanjaan yang dilakukan oleh MUSTAMIN dan JAMALUDDIN dan ada pembelanjaan yang batal dilaksanakan.
 - Bahwa benar saksi pernah melihat ada yang datang ke Toko Himalaya mengambil uang yakni MUSTAMIN dan JAMALUDDIN. Bahwa benar MUSTAMIN datang mengambil uang lebih dari dua kali, sedangkan JAMALUDDIN sebanyak dua kali.
 - Bahwa benar setiap MUSTAMIN dan JAMALUDDIN datang mengambil uang kepada isteri Terdakwa, mereka selalu bertandatangan pada sebuah buku.
 - bahwa benar buku yang diperlihatkan kepada saksi oleh penasihat hukum terdakwa adalah buku yang ditandatangani oleh MUSTAMIN dan JAMALUDDIN.
- Bahwa benar pada saat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN bertandatangan saksi agak jauh dari tempat MUSTAMIN dan JAMALUDDIN;
 - Terdakwa adalah SINRANG, Terdakwa hanya satu kali melakukan penandatanganan dan pada saat itu pula setelah saksi bertandatangan langsung ditahan.
- 2.2. KETERANGAN AHLI
- 2.2.1. Ahli **SUHARDI, M** (Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sul-Sel), Enrekang, 49 tahun / 31 Desember 1965, Laki-laki, Indonesia, Indonesia, Jln. Kedamaian Selatan I, BTP Blok F No. 485 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea, Makassar, Islam, PNS pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sul-Sel, S1, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya

Hal. 63 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan/ memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar ahli dimintai pendapatnya sesuai keahliannya di muka persidangan;
- Bahwa Saksi selaku Ahli pada Pemeriksaan fisik dan Volume terhdap Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sul-sel dengan No: 056/ 928/ Tabaling tanggal 24 Juni 2014 adalah melakukan Pemeriksaan fisik dan volume pada Proyek Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang yang sumber dana APBN Kementerian Sosial RI tahun Anggaran RI;
- Bahwa dasar Ahli memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
 - Surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Pinrang No:B644/R.4.18/Fd.1/06/2014 tanggal 16 juni 2014 Perihal Permintaan Tenaga Tehnis untuk melakukan pemeriksaan fisik dan volume.
 - Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan No: 056/ 928/ Tabaling tanggal 24 Juni 2014 perihal melakukan pemeriksaan fisik dan volume pada Proyek bantuan Rumah Tidak layak Huni pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang yang Bersumber dari Dana APBN Kementerian Sosial RI tahun Anggaran 2013
 - Laporan Hasil pemeriksaan pekerjaan yang di laksanakan oleh SUHARDI, M berteman dengan No: 056/ 2139/ Tabaling tanggal 24 September 2014
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang No: SP/R.4.18/Fd.1/ 05/ 2015 tanggal 06 Mei 2015;
 - Surat Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sul-sel No: 056/ 189/ Tabaling tanggal 7 mei 2015 perihal memberikan keterangan Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa metode Pemeriksaan fisik dan volume yang kami lakukan Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 adalah melakukan Pemeriksaan fisik dan

Hal. 64 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume barang/bahan bangunan yang diterima oleh Kelompok Penerima bantuan dan yang terpasang dengan membandingkan, mencocokkan dan Menyesuaikan nota barang yang di terima Kelompok Penerima bantuan;

- Bahwa tata cara atau prosedur dalam pemeriksaan fisik dan volume pada Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 adalah:
 - Meninjau langsung lokasi setiap anggota kelompok penerima bantuan dan memeriksa barang/bahan bangunan yang telah di terima oleh setiap rumah anggota kelompok, penerima bantuan
 - Mengevaluasi dan menghitung fisik dan volume barang/bahan bangunan yang di terima anggota penerima bantuan dengan membandingkan laporan pelaksanaan RS-RTLH dengan keadaan nyata di lapangan
 - Membuat laporan evaluasi pemeriksaan fisik dan volume. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan volume yang kami temukan selaku Ahli dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013 dilapangan tidak sesuai dengan jumlah nyata yang di terima oleh setiap anggota kelompok penerima bantuan;
- Bahwa menurut Ahli selaku Ahli bahwa dari 100 (seratus) rumah yang telah kami tinjau hanya terdapat 1 (satu) rumah yang terealisasi 100% yaitu Anggota kelompok I atas nama Samsuddin di Desa Padangloang Kec. Patampanua Kabupaten Pinrang, sedangkan yang 99 (Sembilan puluh Sembilan) rumah lainnya tidak mencapai realisasi 100% dengan perincian secara detail tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 056/2139/Tabilang tertanggal 24 September 2014;
- Bahwa yang kami gunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan fisik dan Volume terhadap 100 (seraus rumah) dilapangan adalah Nota pembelian barang pada masing — masing took.
- Bahwa benar saksi sebagai ahli hanya menghitung fisik pekerjaan, tidak menghitung kerugian, sedangkan nilai harga satuan barang yang terdapat dalam laporan kami, diperoleh dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas dengan harga barang sesuai dengan harga Toko yang bersangkutan.
- Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
- Terhadap keterangan/pendapat Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Hal. 65 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.2. Ahli **FIRMAN SAM**, (Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sul-Sel), Jeneponto, 26 Tahun/ 19 Juni 1988, Laki-laki, Indonesia, Komp. Hartoco Permai Blok D No.14 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea, Makassar, Islam, PNS Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sul-Sel, D III (Teknik Sipil), di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan/memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi selaku Ahli pada Pemeriksaan fisik dan Volume terhadap Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak sesuai dengan jumlah nyata yang di terima deh se bap ancjgota kelompok penerima bantuan;
 - Bahwa menurut Ahli selaku Ahli bahwa dan 100 (seratus) rumah yang telah kami tinjau hanya terdapat 1 (satu) rumah yang terealisasi 100% yaitu Anggota kelompok I atas nama SAMSUDDIN di Desa Padangloang kec. Patampunua Kabupaten Pinrang, sedangkan yang 99 (Sembilan puluh Sembilan) rumah lainnya tidak mencapai realisasi 100% dengan perincian secara detail tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 056/2139/Tabilang tertanggal 24 September 2014;
 - Bahwa yang kami gunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan fisik dan Volume terhadap 100 (seraus rumah) dilapangan adalah Nota pembelian barang pada masing- masing took.
 - Bahwa benar saksi sebagai ahli hanya menghitung fisik pekerjaan, tidak menghitung kerugian, sedangkan nilai harga satuan barang yang terdapat dalam laporan kami, diperoleh dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas dengan harga barang sesuai dengan harga Toko yang bersangkutan.
 - Tanggapan Terdakwa Ir. EDY SANDY:
 - Terhadap keterangan/pendapat Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- 2.2.3. Ahli **Drs. SOFYAN, MM**, (Ahli dari BPKP), Pare-pare, 54 tahun/ 11 Juni 1961, Laki-laki, Indonesia, Jl. Andi Mangerangi Kompleks BPKP No. 36Y, Islam, PNS Dinas PU Bina Marga Prov. Sul-Sel, S2, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan/ memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan

Hal. 66 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

- Bahwa Saksi selaku Ahli melakukan audit mengenai Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kab.Pinrang Tahun Anggaran 2013, berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST3112/PW21/5/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Pengendali Teknis ialah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Audit dan bertanggung jawab secara teknis terhadap permasalahan permasalahan yang di ungkap dalam Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dana APBN Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Prosedur audit yang Ahli lakukan untuk mencapai tujuan penugasan, yaitu:
 - Melakukan reviu dokumen, prosedur analitis, klarifikasi, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, dapat diungkapkan uraian kronologi, fakta, dan
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN - 089 / PW21 / 5 / 2015 tertanggal 12 Maret 2015, maka Negara mengalami kerugian sebesar Rp.388.838.250.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan BAP pada tingkat penyidikan, namun terdakwa membenarkan tanda tangannya pada pemeriksaan sebagai Terdakwa dan membenarkan pula saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, dan Terdakwa tidak membenarkan paraf Terdakwa pada BAP

Hal. 67 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi namun Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa diperiksa tanpa ada tekanan dari pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa pemilik Toko HIMALAYA beralamat Jalan Andi Abdullah, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang sawitto, kabupaten Pinrang dengan menjual barang bangunan berupa besi, semen, seng, paku, cat, kayu, tripleks dan jenis bahan-bahan bangunan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kemeterian Sosial RI melalui dinas sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun anggaran 2013 setelah ada masalah;
- dan Terdakwa sudah lupa kelompok mana saja yang membeli material / bahan bangunan di toko himalaya;
- Bahwa Setiap kelompok masyarakat penerima bantuan pada saat menyerahkan uang dan hendak membeli material / bahan bangunan ditoko Himalaya belum membawa catatan atau panduan jenis barang apa saja yang hendak dibeli sesuai dengan kebutuhan dan mereka hanya menyebut bahan-bahan secara umum yang mereka butuhkan.
- Bahwa Yang menjadi panduan Terdakwa sebagai pemilik toko Himalaya yang telah menerima pembayaran dari kelompok masyarakat penerima bantuan mengantar material / bahan banghuanan ke masing masing kelompok dari sdr jamaluddin dan pihak-pihak dari dinas sosial;
- Bahwa Nota pembelian material / bahan bangunan yang dibawa oleh sdr Jamaluddin dan pihak-pihak dari dinas sosial yang menjadi panduan Terdakwa mengantar barang ke masing-masing kelompok masyarakat
- diambil kembali oleh sdr jamaluddin, bukan yang diperlihatkan penyidik Bahwa Terdakwa menandatangani Nota Pembelian Material / bahan bangunan sebagai lampiran laporan pelaksanaan bantuan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kelompok karena sdr mustamin dan sdr jamaluddin mengatakan bahwa mereka sudah koordinasi dengan pemberi bantuan bahwa nota pembelian material / bahan bangun sebagai lampiran laporan pelaksanaan bantuan harus senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa tandatangani nota ;

Menimbang, di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa antara lain: -Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor: 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013; -Foto copy Surat Pernyataan

Hal. 68 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013;-Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00150/682029/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), Foto kopy SPM dan Foto kopy SP2D; -1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang TA 2013; -1 (satu) bundle Foto copy Daftar Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun 2013 Dinas Sosial Kebudayaan & Pariwisata Kab. Pinrang; -1 (satu) bundel Foto copy Berkas Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 01 April 2013; -Buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok I-X RS-RTLH; -Bukti asli Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok I-X RS-RTLH; -Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dana APBN kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Kab. Pinrang tahun anggaran 2013 dengan No: LPKKN-089/PW21/5/2015 tertanggal 12 Maret 2015, oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Menimbang, di persidangan telah diajukan pula barang bukti yang terdiri atas:

1. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
2. 1 (satu) rangkap Foto copy Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 10/HUK/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. 1 (satu) rangkap Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2013;
4. 1 (satu) rangkap Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Lingkup Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 768/PKPD/ST/12/2013 tanggal 16 Desember 2013;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 1674/400/Bid.1/PMM/ST/13;
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 445/PKPD/ST/8/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : /400/Bid.I/PMM/2013 tanggal Agustus 2013;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013;

Hal. 69 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 456.63/304/SKP tanggal 30 Agustus 2013;
 11. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 295687E/019/110 tanggal 01-10-2013 TA 2013 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
 12. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00150/PKPD/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
 13. 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00150/682029/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
 14. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 0150/SPP-LS/PKPD/9/2013 tanggal 30 September 2013;
 15. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 30 September 2013;
 16. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012;
 17. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 05 tanggal 20 Desember 2013;
- Disita dari Drs. MUSTAMIN, Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang (Tgl. 15 April 2015) :
18. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/040/BKD tanggal 22 Februari 2012
 19. 2 (dua) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.23/015/2012 tanggal 20 Februari 2012 beserta lampirannya
 20. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013;
 21. 1 (satu) buah Foto copy Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Hidup.
 22. 1 (satu) bundle Foto copy Daftar Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun 2013 Dinas Sosial Kebudayaan & Pariwisata Kab. Pinrang;
 23. 1 (satu) bundel Foto copy Berkas Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 01 April 2013
 24. 1 (satu) rangkap Foto copy SK Kepala Dinas Sosial No: 26 Tahun 2013 tgl 07 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang TA 2013.
 25. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok I RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014790-53-2
 26. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok II RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014791-53-8

Hal. 70 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok III RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014803-53-9
28. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014804-53-5
29. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade No Rek BRI Unit Leppangang : 5021-01-009244-53-9
30. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie No Rek BRI Unit Langa : 5020-01-007046-53-3.
31. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011430-53-0
32. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011429-53-9
33. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IX RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011428-53-3
34. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok X RS-RTLH Makkawaru No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011426-53-1
35. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok I RS-RTLH Padangloang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok II RS-RTLH Padangloang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok III RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IX RS-RTLH Pananrang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok X RS-RTLH Makkawaru sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
45. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok I Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
46. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok II Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
47. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok III Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
48. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IV Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
49. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok V Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
50. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VI Desa Masulowalie Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013

Hal. 71 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VII Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
52. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VIII Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
53. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IX Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
54. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok X Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
55. 1 (satu) rangkap Foto copy Dokumentasi Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang Tahun 2013;
56. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Terima Laporan RS RTLH tanggal Pebruari 2014;
57. 1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya;
Disita dari JAMALUDDIN, SE, Kasi Bansos dan Korban Bencana pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang (Tgl. 21 Mei 2015) :
58. 1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya; 2 (dua) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821.24/ 116/ 2012 tanggal 10 September 2012;
59. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/ 199/ BKD tanggal 13 September 2012;
Disita dari Drs. H.A.NONI HARIS PAIS, MM, Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang (Tgl. 20 Mei 2015) :
60. 2 (dua) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No: 821/ 425/ 2012 tanggal 07 Desember 2012;
61. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/ 018/ BKD tanggal 10 Desember 2012;
Disita dari NGATIDJO, Kepala Subdit Penataan Sosial Lingkungan Kumuh pada Kementerian Sosial RI (Tgl. 21 Mei 2015) :
62. Laporan Hasil Monitoring RS-RTLH Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 181 (1), (2), (3) KUHP, saksi-saksi dan terdakwa mengatakan tahu barang bukti tersebut, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, perlu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan;

Hal. 72 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

Menimbang, semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak dibawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk memberikan pendapat, juga telah bersumpah untuk memberikan pendapatnya dan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, dilakukan atas perintah jabatan, oleh karenanya pendapat ahli tersebut sah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini, baik pendapat yang dikemukakan di persidangan maupun laporan tertulis hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang pernah dilakukan atas permintaan penyidik;

Menimbang, tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan ada mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk 100 orang/rumah tangga untuk program Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak huni (RS-RTLH) di Kab. Pinrang yang bersumber pada DIPA TA. 2013 Nomor: 027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan kode kegiatan 027.03.08.2237 untuk Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Proyek Rehabilitasi Sosial Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan kepada Keluarga Miskin di seluruh Indonesia agar mempunyai rumah yang layak huni;
- Bahwa khusus untuk di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan terdapat tiga kecamatan yaitu Kec. Patampanua, Kec. Mattiro Sompe Kec. Mattiro Bulu dan setiap kelompok penerima bantuan dari tiga Kecamatan penerima bantuan menerima dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 73 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan aquo yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: 10/HUK/2013, adalah saksi Drs. Wawan Mulyawan, MM. Sedangkan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Charles Purnama, SS., M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013, dan sebagai Bendahara Pengeluaran saksi Dody Achmad Hudaya, SST.;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan untuk dijadikan acuan/pedoman dalam hal pelaksanaan program RS-RTLH yang merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi), sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memprioritaskan rehabilitasi diarahkan pada perbaikan atap, lantai dan dinding serta jika dimungkinkan perbaikan dapat diarahkan pada bagian rumah lainnya.
- Bahwa program kegiatan ini dikendalikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang sesuai SK Bupati Pinrang Nomor: 821.22/425/2012 tanggal 07 Desember 2012 yakni saksi Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. dimana bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang menunjuk Saksi Jamaluddin selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kab. Pinrang berdasarkan SK Bupati Pinrang Nomor: 821.24/116/2012 tanggal 10 September 2012 dan Drs. Mustamin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang bertindak untuk sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan (masing-masing Terdakwa berkas terpisah), dalam kegiatan ini juga di damping oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- Bahwa kegiatan ini diawali proses penelitian yang menghasilkan pendataan sesuai Proposal Permohonan Bantuan rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang, Dinas Sosial Kab. Pinrang diajukan ke Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan data lokasi foto rumah calon penerima manfaat;
- Bahwa ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data administrasi dan peninjauan lokasi di damping oleh staf Dinas Sosial Kab. Pinrang dan staf Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sehingga berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi calon penerima RS RTLH tersebut, terbitlah Surat Keputusan Penetapan Kelompok penerima manfaat RS RTLH dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang dengan Surat Keputusan No: 26 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 menetapkan lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH pada Kab. Pinrang TA. 2013; sehingga kemudian

Hal. 74 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial mewajibkan Dinas sosial Kab. Pinrang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam melakukan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS RTLH;

- *Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: 956.53/ML/SKP tanggal 30 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Sekertaris Dinas Sosial Kab. Pinrang atas nama Drs. Muhammad Nasir, M.Si;*
- Bahwa sesuai penunjukan lisan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang Sdr. Drs. Mustamin (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang) dan sdr. Jamaluddin. SE. (Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang) ditunjuk selaku Petugas Monitoring dan Pengawasan;
- Bahwa untuk realisasi bantuan ini maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang perihal penetapan lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH masing-masing ketua kelompok membuka rekening pada Bank BRI domisili tinggal masing-masing kelompok;
- Akan tetapi sesuai keterangan tertulis masing-masing ketua kelompok, Buku Rekening Bank BRI atas nama masing-masing Ketua Kelompok yang seharusnya dipegang oleh ketua kelompok diambil/diserahkan kepada Staf Dinas Sosial Kab. Pinrang sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE.; dan dana kelompok tersebut masuk ke rekening masing-masing dengan sistim transfer; dimana pencairan dana mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Pinrang No: 26 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH sebagai dasar penerima;
- Bahwa dalam pencairan dana didampingi staf Dinas Sosial Kab. Pinrang yaitu sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE.;
- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh 10 (sepuluh) ketua kelompok, terdapat 9 (sembilan) kelompok menyerahkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Rp.100.000.000,-/kelompok) kepada pemilik Toko bahan material Himalaya (Terdakwa) yang ditunjuk secara lisan sebagai penyalur bahan material oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang, sedangkan yang 1 (satu) kelompok in casu kelompok 5 (lima), dana bantuan RTLH untuk anggota kelompoknya dikelola ketua kelompok (sdr. Andi Yunus) dan Kepala Desa Mattiro Ade (sdr. Rustan Sani);
- Bahwa Dinas Sosial mengusulkan 100 unit rumah untuk 100 KK/penerima, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu Miliar) selanjutnya masyarakat tersebut didampingi dari Dinas Sosial yaitu Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. untuk membuka rekening atas nama kelompok, setelah pencairan anggaran tersebut, selanjutnya Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. telah melakukan pertemuan awal guna bersepakat dengan Terdakwa selaku pemilik toko Himalaya, untuk realisasi pembelian pelaksanaan program aquo. Sehingga Jamaluddin, SE. meminta daftar harga barang toko tersebut untuk dijadikan dasar dalam membuat RAB, setelah itu RAB tersebut dikirim ke Kemensos RI, kemudian anggaran tersebut cair dan masuk ke rekening masing-masing kelompok, setelah itu Dinas Sosial menyampaikan kepada masing-masing Ketua kelompok untuk mencairkan anggaran tersebut, setelah anggaran tersebut dicairkan di BRI oleh masing-masing Ketua Kelompok yang didampingi oleh Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE., lalu Ketua Kelompok diarahkan untuk menyerahkan dana tersebut ke Toko Himalaya milik Terdakwa untuk pembelian

Hal. 75 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan material, setelah penyerahan dana, maka Toko Himalaya menyalurkan bahan bangunan ke masing-masing Ketua Kelompok. Setelah proses penyaluran selesai maka Jamaluddin, SE. meminta nota pembelian kepada Terdakwa untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban, namun Terdakwa tidak menyerahkannya dan mengarahkan kepada Jamaluddin, SE. untuk membeli nota kosong dan menuliskan bahan material pembelanjaan, setelah itu Jamaluddin menulis Nota yang berisi item-item bahan material pembelanjaan, kemudian nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk penandatanganan dan stempel toko yang dilakukan bersama dengan istri terdakwa. Atas permintaan Terdakwa dengan alasan bahwa ada beberapa toko yang digunakan oleh Terdakwa sehingga nota tersebut disimpan sementara di toko terdakwa dan beberapa hari kemudian Nota tersebut diambil oleh saksi Sakur Rahim dan diserahkan kepada Jamaluddin dalam keadaan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan stempel toko, setelah itu Jamaluddin membawa Nota tersebut untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan.

- Bahwa RAB dibuat dan disusun oleh Dinas Sosial setelah ada pertemuan kesepakatan harga antara Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. (pihak dari Dinas Sosial) Dengan terdakwa selaku pemilik toko Himalaya;
- Bahwa Penyerahan dana kepada Pemilik Toko Himalaya tanpa didukung dokumen bukti pesanan barang dan tanda terima uang
- Bahwa Toko Himalaya menyalurkan bahan material kepada masing-masing kelompok yang selanjutnya ketua kelompok membagi bahan material tersebut kepada anggota kelompok;
- Bahwa penerimaan barang oleh anggota kelompok diikuti dengan menandatangani nota/bukti penerimaan barang yang dibuat oleh pemilik toko tanpa diperiksa kebenaran volume bahan yang diberikan;
- Bahwa Nota/bukti penerimaan barang tersebut selanjutnya diberikan kepada staf Dinas Sosial Kab. Pinrang sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan RS RTLH Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan RS RTLH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perkembangan pekerjaan seratus persen, dengan hanya mengacu pada laporan/nota pesanan yang dibuat/diserahkan pemilik Toko Himalaya yaitu Terdakwa dan bukan melalui laporan pertanggungjawaban/pembelian bahan dari masing-masing kepala keluarga penerima bantuan;
- Bahwa penggunaan laporan/nota pesanan dari toko Himalaya milik Terdakwa yang dijadikan dasar dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak didahului dengan pengecekan kebenaran atas pelaksanaan dilapangan; apalagi dalam proyek ini Terdakwa selaku pemilik Toko bahan material Himalaya dalam menyalurkan material ke masing-masing kelompok penerima dana bantuan dari ketua kelompok tanpa didahului kontrak kerjasama, dan atau tanpa daftar list/nota pesanan barang dari masing-masing kelompok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya menandatangani dengan diberi cap/stempel toko nota pembelian bahan tidak sesuai jumlah barang yang diterima kelompok dan menyerahkan ke Dinas Sosial Kab. Pinrang

Hal. 76 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bahan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana bantuan RS RTLH Kab. Pinrang tahun 2013; sehingga terdapat ketidaksesuaian besar nilai anggaran, kelebihan pembayaran;

- Bahwa realisasi dana yang tersalur dan diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan RS RTLH dalam bentuk bahan material/bangunan dan uang tunai sebesar Rp. 611.161.750.000 (enam ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Tim Ahli Dinas Tata ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 056/2139/Tabaling tanggal 24 September 2014 perihal hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bangunan Bantuan Rumah Tidak layak Huni Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa jumlah dana yang diserahkan 8 (delapan) Ketua Kelompok kepada sebesar Rp.805.000.000,- dari terdapat pengembalian dana sebesar Rp.160.000.000,- yang diterima oleh A. Noni Haris Pais, dan Mustamin sebesar Rp.40.000.000,- dan Jamaluddin sebesar Rp.13.538.000,-.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk program tersebut dilaporkan telah terlaksana 100%, namun pada kenyataannya penerima bantuan tidak menerima sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dalam laporannya, sehingga menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa program kegiatan ini dilaksanakan tidak sesuai dengan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kemensos RI, dimana anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut haruslah dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material dan tidak dibenarkan untuk yang lainnya serta tidak diperuntukkan untuk ongkos kerja tukang.
- Bahwa realisasi penggunaan dana program RS-RTLH sesuai fakta di lapangan yakni dengan perincian sebagai berikut:

Realisasi penyaluran Bantuan Menurut Hasil pemeriksaan fisik oleh ahli							Selisih kurang Penyaluran Bantuan (Rp)	Ket
Nama Penerima Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)	Uang Tunai (Rp)	Nilai Fisik Terpasang (Rp)	Jumlah (Rp)				
Kelompok I Desa Padangloang								
1	Saparuddin	10.000.000	240.000	6.107.000	6.347.000	3.653.000		
2	Suriani	10.000.000	300.000	5.904.000	6.204.000	3.796.000		
3	Sateng	10.000.000	300.000	4.757.000	5.057.000	4.943.000		
4	Mursalim	10.000.000	300.000	5.639.000	5.939.000	4.061.000		
5	Yati	10.000.000	300.000	5.960.000	6.260.000	3.740.000		
6	Roni	10.000.000	300.000	6.170.000	6.470.000	3.530.000		
7	I Sera	10.000.000	300.000	5.528.750	5.828.750	4.171.250		
8	Samsuddin	10.000.000	-	4.779.000	4.779.000	5.221.000		
9	I Duhang	10.000.000	300.000	4.891.000	5.191.000	4.809.000		
10	I Sana	10.000.000	300.000	4.228.000	4.528.000	5.472.000		
Subtotal		100.000.000	2.640.000	53.963.750	56.603.750	43.396.250		
Kelompok II Desa Padangloang								
1	Jamaluddin	10.000.000	300.000	3.633.000	3.933.000	6.067.000		
2	Jupri	10.000.000	300.000	4.610.000	4.910.000	5.090.000		
3	Sakka	10.000.000	300.000	3.442.000	3.742.000	6.258.000		
4	Lahu	10.000.000	300.000	3.623.000	3.923.000	6.077.000		
5	Wahid	10.000.000	300.000	4.028.000	4.328.000	5.672.000		
6	Nona	10.000.000	300.000	3.930.000	4.230.000	5.770.000		
7	Sima	10.000.000	-	6.326.000	6.326.000	3.674.000		

Hal. 77 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Suriani	10.000.000	300.000	3.532.000	3.832.000	6.168.000	
9	Noma	10.000.000	300.000	2.920.000	3.220.000	6.780.000	
10	Saripa	10.000.000	300.000	6.120.000	6.420.000	3.580.000	
Subtotal		100.000.000	2.700.000	42.164.000	44.864.000	55.136.000	
Kelompok III Desa Sipatuo							
1	Darmia	10.000.000	300.000	6.711.000	7.011.000	2.989.000	
2	Yuslin Ayu	10.000.000	450.000	6.340.100	6.790.100	3.209.900	
3	Daharia	10.000.000	300.000	5.566.000	5.866.000	4.134.000	
4	Parakke L.	10.000.000	-	4.155.000	4.155.000	5.845.000	
5	Suriana	10.000.000	500.000	6.622.000	7.122.000	2.878.000	
6	Baharuddin	10.000.000	500.000	5.947.000	6.447.000	3.553.000	
7	Jira	10.000.000	300.000	4.638.000	4.938.000	5.062.000	
8	Syamsul B.	10.000.000	500.000	5.926.400	6.426.400	3.573.600	
9	Hapi	10.000.000	500.000	4.597.000	5.097.000	4.903.000	
10	Alimin	10.000.000	500.000	8.208.000	8.708.000	1.292.000	
Subtotal		100.000.000	3.850.000	58.710.500	62.560.500	37.439.500	
Kelompok IV Desa Sipatuo							
1	Sufian	10.000.000	500.000	7.095.000	7.595.000	2.405.000	
2	Amiruddin	10.000.000	300.000	7.086.000	7.386.000	2.614.000	
3	Bitting	10.000.000	2.000.000	6.239.000	8.239.000	1.761.000	
4	Kangnga	10.000.000	-	6.818.000	6.818.000	3.182.000	
5	I Lullu	10.000.000	3.000.000	4.311.000	7.311.000	2.689.000	
6	Raunga	10.000.000	500.000	7.846.000	8.346.000	1.654.000	
7	Sahara	10.000.000	1.500.000	7.784.500	9.284.500	715.500	
8	Sadeng	10.000.000	300.000	7.246.500	7.546.500	2.453.500	
9	Mance	10.000.000	220.000	4.109.000	4.329.000	5.671.000	
10	Alisia	10.000.000	200.000	6.507.000	6.707.000	3.293.000	
Subtotal		100.000.000	8.520.000	65.042.000	73.562.000	26.438.000	
Kelompok V Desa Mattiro Ade							
1	Andi Yunus	10.000.000	200.000	5.181.000	5.381.000	4.619.000	
2	Maraiyya	10.000.000	-	8.032.000	8.032.000	1.968.000	
3	Sahrudin	10.000.000	-	5.412.000	5.412.000	6.070.000	
4	Rahmatia	10.000.000	-	3.930.000	3.930.000	4.961.000	
5	Idris Majid	10.000.000	-	5.039.000	5.039.000	6.190.000	
6	Suardi S.	10.000.000	200.000	3.810.000	4.010.000	5.990.000	
7	I Suna	10.000.000	200.000	2.026.000	2.226.000	7.774.000	
8	Paca	10.000.000	200.000	8.289.000	8.489.000	1.511.000	
9	Baharuddin	10.000.000	200.000	2.517.000	2.717.000	7.283.000	
10	Sehang	10.000.000	360.000	1.514.000	1.874.000	8.126.000	
Subtotal		100.000.000	1.360.000	45.750.000	47.110.000	52.890.000	
Kelompok VI Desa Massulowalie							
1	Lasano	10.000.000	1.000.000	6.385.000	7.385.000	2.615.000	
2	Labora	10.000.000	1.000.000	7.320.000	8.320.000	1.680.000	
3	Tini	10.000.000	1.000.000	5.830.000	6.830.000	3.170.000	
4	Abd. Razak	10.000.000	1.000.000	6.396.000	7.396.000	2.604.000	
5	Matahari	10.000.000	1.000.000	5.769.000	6.769.000	3.231.000	
6	La Sule	10.000.000	1.000.000	5.917.000	6.917.000	3.083.000	
7	Ambo Dalle	10.000.000	1.000.000	5.246.000	6.246.000	3.754.000	
8	Sakka	10.000.000	1.000.000	5.793.000	6.793.000	3.207.000	
9	Halipa	10.000.000	1.000.000	3.057.500	4.057.500	5.942.500	
10	Sakaria	10.000.000	1.000.000	7.264.000	8.264.000	1.736.000	
Subtotal		100.000.000	10.000.000	58.977.500	68.977.500	31.022.500	
Kelompok VII Desa Padakkalawa							
1	Suparman	10.000.000	670.000	3.998.000	4.668.000	5.332.000	
2	Nawir	10.000.000	580.000	6.455.000	7.035.000	2.965.000	

Hal. 78 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	La Tika	10.000.000	670.000	5.943.000	6.613.000	3.387.000	
4	I Bau	10.000.000	670.000	5.350.000	6.020.000	3.980.000	
5	Tima	10.000.000	670.000	5.594.000	6.264.000	3.736.000	
6	Risma	10.000.000	600.000	3.817.000	4.417.000	5.583.000	
7	La Bahang	10.000.000	670.000	6.240.000	6.910.000	3.090.000	
8	Abd. Muin	10.000.000	670.000	6.276.000	6.946.000	3.054.000	
9	La Muda	10.000.000	-	3.993.000	3.993.000	6.007.000	
10	Waji	10.000.000	670.000	8.591.000	9.261.000	739.000	
Subtotal		100.000.000	5.870.000	56.257.000	62.127.000	37.873.000	
Kelompok VIII Desa Pananrang							
1	P. Ngamang	10.000.000	1.000.000	5.935.000	6.935.000	3.065.000	
2	Abd. Rahman	10.000.000	1.000.000	5.793.000	6.793.000	3.207.000	
3	Patimari	10.000.000	1.000.000	5.139.000	6.139.000	3.861.000	
4	Napisa	10.000.000	900.000	6.160.000	7.060.000	2.940.000	
5	P. Pada	10.000.000	1.000.000	8.373.000	9.373.000	627.000	
6	I Lalla	10.000.000	900.000	5.326.000	6.226.000	3.774.000	
7	Sohara	10.000.000	-	4.512.000	4.512.000	5.488.000	
8	Dahir	10.000.000	1.000.000	7.355.000	8.355.000	1.645.000	
9	P. Tanri	10.000.000	1.000.000	4.886.000	5.886.000	4.114.000	
10	Norma	10.000.000	1.000.000	3.963.000	4.963.000	5.037.000	
Subtotal		100.000.000	8.800.000	57.442.000	66.242.000	33.758.000	
Kelompok IX Desa Pananrang							
1	Jamaluddin Tike	10.000.000	1.000.000	3.062.000	4.062.000	5.938.000	
2	Muhammad	10.000.000	1.200.000	4.110.000	5.310.000	4.690.000	
3	I Baha	10.000.000	900.000	4.635.000	5.535.000	4.465.000	
4	Cambetta	10.000.000	1.000.000	3.412.000	4.412.000	5.588.000	
5	I Kani	10.000.000	1.000.000	4.426.000	5.426.000	4.574.000	
6	Jauharja	10.000.000	1.000.000	4.450.000	5.450.000	4.550.000	
7	Landu	10.000.000	1.000.000	7.854.000	8.854.000	1.146.000	
8	Amina	10.000.000	1.000.000	6.217.000	7.217.000	2.783.000	
9	La Dia	10.000.000	1.000.000	7.492.000	8.492.000	1.508.000	
10	Wahida	10.000.000	1.000.000	6.937.000	7.937.000	2.063.000	
Subtotal		100.000.000	10.100.000	52.595.000	62.695.000	37.305.000	
Kelompok X Desa Makkawaru							
1	Samsul	10.000.000	-	4.470.000	4.470.000	5.530.000	
2	La Beddu	10.000.000	900.000	6.660.000	7.560.000	2.440.000	
3	P. Lina	10.000.000	900.000	5.090.000	5.990.000	4.010.000	
4	La Sule	10.000.000	900.000	5.972.000	6.872.000	3.128.000	
5	Mustamin.MM	10.000.000	900.000	8.214.000	9.114.000	886.000	
6	La Maji	10.000.000	900.000	6.376.000	7.276.000	2.724.000	
7	La Moing	10.000.000	900.000	6.451.000	7.351.000	2.649.000	
8	Mariati	10.000.000	-	5.491.000	5.491.000	4.509.000	
9	I Muna	10.000.000	1.000.000	5.370.000	6.370.000	3.630.000	
10	P. Tarigau	10.000.000	900.000	5.026.000	5.926.000	4.074.000	
Subtotal		100.000.000	7.300.000	59.120.000	66.420.000	33.580.000	
TOTAL		1.000.000.000	61.140.000	550.021.750	611.161.750	388.838.250	

- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LPKKN - 089 / PW21 / 5 / 2015 tertanggal 12 Maret 2015, maka Negara mengalami kerugian sebesar Rp.388.838.250.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp.388.838.250.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi tanggung jawab beberapa pihak yakni:
 - Terdakwa Ir. Edy Sandy sebesar Rp. **Rp.87.190.250.**
 - A. Yunus (Ketua Kelompok V) sebesar **Rp.23.872.000**
 - Rustan Sani (Kades Mattiro Ade) sebesar **Rp.29.018.000**
 - Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. sebesar **Rp.171.740.000**
 - Drs. Mustamin sebesar **Rp.51.740.000.**
 - Jamaluddin, SE. sebesar **Rp.25.278.000.**dengan perincian sebagai berikut:
 - Bahwa Jumlah uang yang diterima Terdakwa Ir. Edy Sandy sebesar Rp.805.000.000,-, selanjutnya jumlah pengembalian dana Terdakwa kepada Dinas Sosial sebesar Rp.213.538.000,- sehingga jumlah dana yang dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp.591.462.000,-, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan fisik dari Ahli, maka jumlah fisik yang terpasang untuk 8 (delapan) kelompok yang disalurkan bahan material oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.504.271.750,- sehingga selisih dana yang dikelola terdakwa dan jumlah fisik yang terpasang yakni $Rp.591.462.000 - Rp.504.271.750 = Rp.87.190.250$. Sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.87.190.250.**
 - Bahwa jumlah dana yang dikelola oleh kelompok V yakni sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima oleh A. YUNUS sebesar Rp.40.000.000 untuk 5 anggota kelompok dan Rp.60.000.000 diterima oleh Rustan Sani untuk 5 anggota kelompok, selanjutnya jumlah fisik yang terpasang untuk 5 anggota kelompok yang dikelola oleh A. Yunus yakni sebesar Rp.16.128.000 sehingga terdapat selisih sebesar $Rp.40.000.000 - Rp.16.128.000 = Rp.23.872.000$, sedangkan jumlah fisik yang terpasang yang dikelola oleh Rustan Sani adalah Rp.30.982.000, sehingga terdapat selisih $Rp.60.000.000 - Rp.30.982.000 = Rp.29.018.000$, jadi jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh **A. Yunus sebesar Rp.23.872.000** dan sedangkan yang ditimbulkan oleh **Rustan Sani sebesar Rp.29.018.000.**
 - Bahwa jumlah kerugian Negara seluruhnya adalah Rp.388.838.250 dikurangi jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Kelompok V sebesar Rp52.890.000, dikurangi jumlah uang yang diterima tunai oleh Dinas Sosial dari Terdakwa sebesar Rp.213.538.000 dikurangi kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp.87.190.250 maka terdapat selisih sebesar Rp35.220.000 dan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dalam hal ini Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM., Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE., sehingga jumlah kerugian tersebut dibagi untuk 3 orang yakni $Rp35.220.000/3 = Rp11.740.000$.
 - Bahwa jumlah dana yang diterima oleh Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. dari Terdakwa sebesar Rp160.000.000,- ditambahkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh Dinas Sosial masing-masing sebesar Rp11.740.000, sehingga total kerugian yang ditimbulkan oleh Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. adalah sebesar **Rp171.740.000.**
 - Bahwa jumlah dana yang diterima oleh Drs. Mustamin dari Terdakwa sebesar Rp40.000.000,- ditambahkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh Dinas Sosial masing-masing sebesar Rp11.740.000, sehingga total kerugian yang ditimbulkan oleh Drs. Mustamin adalah sebesar **Rp51.740.000.**
 - Bahwa jumlah dana yang diterima oleh Jamaluddin, SE. dari Terdakwa sebesar Rp13.538.000,- ditambahkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh Dinas Sosial masing-masing sebesar Rp11.740.000, sehingga total kerugian yang ditimbulkan oleh Jamaluddin, SE. adalah sebesar **Rp25.278.000.**

Hal. 80 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti serta setelah mempelajari dengan saksama surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum atau dakwaan lainnya, karenanya harus dijatuhi pidana atau sebaliknya harus dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, ataukah terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa sendiri dalam Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya/Requisitoir Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa uraian terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas majelis memaknai tetap terdapat adanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah dan sah-sah saja, karena adanya perbedaan kedudukan dan fungsi diantara keduanya, dimana satu sisi sebagai Penuntut Pidana dan sisi lain adalah sebagai Terdakwa yang mempunyai hak untuk membela diri bahkan mengelak dan menyangkali dari apa yang dituduhkan kepadanya, sehingga mengakibatkan penilaian yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyidangkan setiap perkara tetap melakukan pemeriksaan secara obyektif, karena Jabatan dan Kedudukannya setiap Hakim dituntut dan wajib menurut Hukum harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak, dimaksudkan pula bahwa setiap orang dipersamakan kedudukannya didepan hukum (equality before the law);

Menimbang, bahwa Asas tidak memihak (impartially) seorang Hakim tersebut, secara yuridis dijamin dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

Hal. 81 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 183 KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk dan
- e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya. Majelis akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Menurut ketentuan hukum pidana dan azas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum;

Menimbang, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Subsideritas, yaitu :

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Hal. 82 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang rumusannya berbunyi;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 83 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana dan praktek peradilan terdapat 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur barang siapa, pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestanddeel delic*, karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestanddeel delic*, karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggungjawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah unsur barang siapa merupakan *bestanddeel delic* atau tidak, menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan yang merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “ **pelaku** ” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memberikan pengertian setiap orang tidak dapat dikaitkan dengan uraian kesalahan terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana, masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana, bukan masalah perbuatan pidana, karena di Indonesia menganut ajaran yang dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dari Pengertian “setiap orang” juga terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu subyek hukum yang memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam kapasitas memangku jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa Ir. EDY SANDY, dimana dimuka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, identitasnya telah

Hal. 84 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, tentang unsur “setiap orang”, Majelis menilai tidak dapat dipersamakan antara yang termaktub dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dengan rumusan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana disimpulkan, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) adalah pengertian dalam arti luas, siapa saja yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai subyek hukum secara umum. Sedangkan dalam ketentuan pasal 3 memiliki spesifik tersendiri, yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki Jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa bersama-sama terdakwa lain (berkas perkara terpisah), dimana sebagai pendukung hak dan kewajiban untuk bertanggungjawab secara hukum atas dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diperoleh fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan surat-surat bukti lain bahwa Terdakwa Ir. EDY SANDY adalah selaku pemilik Toko Himalaya penyalur bahan material yang di salurkan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan RS RTLH tahun 2013, telah melakukan penyimpangan antara lain; penyalur bahan material kepada masing-masing kelompok tanpa didukung dokumen bukti pesanan barang dan tanda terima uang; menandatangani Nota/Bukti Penerimaan Barang yang dibuat oleh Terdakwa tanpa diperiksa kebenaran volume bahan yang diberikan; pekerjaan ini tanpa didahului kontrak kerjasama; membuat nota pembelian bahan tidak sesuai jumlah barang yang diterima masing-masing kelompok penerima bantuan dan menyerahkan ke Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk bahan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana bantuan RS-RTLH Kab. Pinrang tahun 2013. Dimana terdakwa memiliki tugas dan wewenang sebagai subyek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundangan bersama-sama Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM., Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. (tedakwa Berkas terpisah), dimana atas perbuatan tersebut melekat kedudukan dan wewenang yang oleh terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa lain telah disalahgunakan, sehingga terdakwa turut pula untuk bertanggungjawab secara hukum dalam realisasi proyek kegiatan dimaksud dalam peranannya selaku Pemilik Toko Himalaya;

Hal. 85 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa menyanggah predikat yang sifatnya mengandung elemen yang spesifik dan karakter sendiri secara khusus selaku Subyek hukum yang menurut fakta di persidangan tidak terbantahkan melekat wewenang, kedudukan sebagai penyalur bahan material yang di salurkan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan RS RTLH tahun 2013, yang dimaksudkan atas diri Terdakwa memiliki kedudukan ataupun tanggungjawab dalam menggunakan anggaran tersebut selaku penjual yang ditunjuk langsung tanpa melalui mekanisme dan ketentuan pelaksanaan pengadaan, sehingga pasal yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan terdakwa adalah pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa, maka Majelis berkesimpulan, bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam pengertian subyek hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, melainkan perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dalam nota Pembelaan Terdakwa tidak menanggapi dan tidak mempermasalahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Hal. 86 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, pengertian “setiap orang” diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, Bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah memiliki spesifikasi atau persyaratan orang perseorangan itu harus memangku/memiliki jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian subyek hukum setiap orang tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. EDY SANDY adalah selaku pemilik Toko Himalaya penyalur bahan material yang di salurkan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan RS RTLH tahun 2013, untuk program Pemerintah, Kementerian Sosial RI. Cq Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek aquo terdapat penyimpangan antara lain; penyalur bahan material kepada masing-masing kelompok tanpa didukung dokumen bukti pesanan barang dan tanda terima uang; menandatangani Nota/Bukti Penerimaan Barang yang dibuat oleh Terdakwa tanpa diperiksa kebenaran volume bahan yang diberikan; pekerjaan ini tanpa didahului kontrak kerjasama; membuat nota pembelian bahan tidak sesuai jumlah barang yang diterima masing-masing kelompok penerima bantuan dan menyerahkan ke Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk bahan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana bantuan RS-RTLH Kab. Pinrang tahun 2013.
- Bahwa Penyimpangan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa lain Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM., Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. (berkas terpisah), dimana memiliki hak dan tanggungjawab atas kedudukan dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundangan



maupun ketentuan-ketentuan Pengadaan, untuk bertanggungjawab secara hokum dalam realisasi proyek dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang diuraikan diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dimana terdakwa memiliki kewenangan atau kedudukan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam kapasitas memangku kedudukan maupun hak dan kewajiban pada saat perbuatan pidana dilakukan.

2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi artinya tindak pidana korupsi dapat disimpulkan dari cara-cara pelaku tindak pidana korupsi didalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Namun Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/Pid/1987 dimana didalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya; (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika 2005: 38).

Menimbang, mengenai unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada halaman 122-124 berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan uraian Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti telah terungkap fakta hukum di persidangan antara lain, bahwa :

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan BAP pada tingkat penyidikan, namun terdakwa membenarkan tanda tangannya pada pemeriksaan sebagai Terdakwa dan membenarkan pula saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, dan Terdakwa tidak membenarkan paraf Terdakwa pada BAP pemeriksaan saksi namun Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa tanpa ada tekanan dari pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa pemilik Toko HIMALAYA beralamat Jalan Andi Abdullah, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang sawitto, kabupaten Pinrang dengan menjual barang bangunan berupa besi, semen, seng, paku, cat, kayu, tripleks dan jenis bahan-bahan bangunan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dana APBN Kemeterian Sosial RI melalui dinas sosial Pemerintah Kab. Pinrang Tahun anggaran 2013 setelah ada masalah;
- dan Terdakwa sudah lupa kelompok mana saja yang membeli material / bahan bangunan di toko himalaya;
- Bahwa Setiap kelompok masyarakat penerima bantuan pada saat menyerahkan uang dan hendak membeli material / bahan bangunan ditoko Himalaya belum membawa catatan atau panduan jenis barang apa saja yang hendak dibeli sesuai dengan kebutuhan dan mereka hanya menyebut bahan-bahan secara umum yang mereka butuhkan.
- Bahwa Yang menjadi panduan Terdakwa sebagai pemilik toko Himalaya yang telah menerima pembayaran dari kelompok masyarakat penerima bantuan mengantar material / bahan banghuanan ke masing masing kelompok dari sdr jamaluddin dan pihak-pihak dari dinas sosial;
- Bahwa Nota pembelian material / bahan bangunan yang dibawa oleh sdr Jamaluddin dan pihak-pihak dari dinas sosial yang menjadi panduan Terdakwa

Hal. 89 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang ke masing-masing kelompok masyarakat

- diambil kembali oleh sdr jamaluddin, bukan yang diperlihatkan penyidik Bahwa Terdakwa menandatangani Nota Pembelian Material / bahan bangunan sebagai lampiran laporan pelaksanaan bantuan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kelompok karena sdr mustamin dan sdr jamaluddin mengatakan bahwa mereka sudah koordinasi dengan pemberi bantuan bahwa nota pembelian material / bahan bangunan sebagai lampiran laporan pelaksanaan bantuan harus senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa tandatangani nota ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, bahwa terdakwa selaku selaku pemilik Toko Himalaya penyalur bahan material yang di salurkan kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan RS RTLH a quo telah melakukan serangkaian perbuatan dengan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain pada penggunaan anggaran kegiatan proyek dalam pembelian material ke toko terdakwa, termasuk penetapan daftar list/harga barang (material) yang dibuat secara bersama-sama dengan pihak Dinas Sosial in casu Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. (berkas terpisah), dijadikan acuan untuk penyusunan RAB tersebut. Dimana realisasinya pekerjaan dengan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan program kegiatan secara tuntas, sebagaimana laporan hasil audit Ahli dan keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsure Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi menurut hokum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang

Hal. 90 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada prinsipnya menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP, akan tetapi secara terminologi “menyalahgunakan” dalam unsur ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata “oleh karena melakukan tindak pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya”;

Menimbang, kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “*kesempatan*”.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, sebaliknya terdakwa dalam pembelaannya hanya berpendapat pada pokoknya tidak memberikan uraian tanggapan secara terperinci sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, serta mengakui perbuatannya dan menyesal.

Menimbang, tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pendapat di nota Pembelaan terdakwa dimaksud, dalam rangka terpenuhi tidaknya unsur ini, maka Majelis Hakim akan mengkaji dan menganalisis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan ada mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk 100 orang/rumah tangga untuk program Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak huni (RS-RTLH) di Kab. Pinrang yang bersumber pada DIPA TA. 2013 Nomor: 027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan kode kegiatan 027.03.08.2237 untuk Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Proyek Rehabilitasi Sosial

Hal. 91 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan kepada Keluarga Miskin di seluruh Indonesia agar mempunyai rumah yang layak huni;

- Bahwa khusus untuk di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan terdapat tiga kecamatan yaitu Kec. Patampanua, Kec. Mattiro Sompe Kec. Mattiro Bulu dan setiap kelompok penerima bantuan dari tiga Kecamatan penerima bantuan menerima dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan aquo yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: 10/HUK/2013, adalah saksi Drs. Wawan Mulyawan, MM. Sedangkan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Charles Purnama, SS., M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013, dan sebagai Bendahara Pengeluaran saksi Dody Achmad Hudaya, SST.;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan untuk dijadikan acuan/pedoman dalam hal pelaksanaan program RS-RTLH yang merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi), sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memprioritaskan rehabilitasi diarahkan pada perbaikan atap, lantai dan dinding serta jika dimungkinkan perbaikan dapat diarahkan pada bagian rumah lainnya.
- Bahwa program kegiatan ini dikendalikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang sesuai SK Bupati Pinrang Nomor: 821.22/425/2012 tanggal 07 Desember 2012 yakni saksi Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. dimana bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang menunjuk Saksi Jamaluddin selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kab. Pinrang berdasarkan SK Bupati Pinrang Nomor: 821.24/116/2012 tanggal 10 September 2012 dan Drs. Mustamin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang bertindak untuk sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan (masing-masing Terdakwa berkas terpisah), dalam kegiatan ini juga di damping oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- Bahwa kegiatan ini diawali proses penelitian yang menghasilkan pendataan sesuai Proposal Permohonan Bantuan rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Hal. 92 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang, Dinas Sosial Kab. Pinrang diajukan ke Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan data lokasi foto rumah calon penerima manfaat;

- Bahwa ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data administrasi dan peninjauan lokasi di damping oleh staf Dinas Sosial Kab. Pinrang dan staf Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sehingga berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi calon penerima RS RTLH tersebut, terbitlah Surat Keputusan Penetapan Kelompok penerima manfaat RS RTLH dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang dengan Surat Keputusan No: 26 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 menetapkan lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH pada Kab. Pinrang TA. 2013; sehingga kemudian Kementerian Sosial mewajibkan Dinas sosial Kab. Pinrang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam melakukan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS RTLH;
- *Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: 956.53/ML/SKP tanggal 30 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Sekertaris Dinas Sosial Kab. Pinrang atas nama Drs. Muhammad Nasir, M.Si;*
- Bahwa sesuai penunjukan lisan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang Sdr. Drs. Mustamin (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang) dan sdr. Jamaluddin. SE. (Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang) ditunjuk selaku Petugas Monitoring dan Pengawasan;
- Bahwa untuk realisasi bantuan ini maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang perihal penetapan lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH masing-masing ketua kelompok membuka rekening pada Bank BRI domisili tinggal masing-masing kelompok;
- Akan tetapi sesuai keterangan tertulis masing-masing ketua kelompok, Buku Rekening Bank BRI atas nama masing-masing Ketua Kelompok yang seharusnya dipegang oleh ketua kelompok diambil/diserahkan kepada Staf Dinas Sosial Kab. Pinrang sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE.; dan dana kelompok tersebut masuk ke rekening masing-masing dengan sistim transfer; dimana pencairan dana mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 93 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Pinrang No: 26 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH sebagai dasar penerima;

- Bahwa dalam pencairan dana didampingi staf Dinas Sosial Kab. Pinrang yaitu sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE.;
- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh 10 (sepuluh) ketua kelompok, terdapat 9 (sembilan) kelompok menyerahkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Rp.100.000.000,-/kelompok) kepada pemilik Toko bahan material Himalaya (Terdakwa) yang ditunjuk secara lisan sebagai penyalur bahan material oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang, sedangkan yang 1 (satu) kelompok in casu kelompok 5 (lima), dana bantuan RTLH untuk anggota kelompoknya dikelola ketua kelompok (sdr. Andi Yunus) dan Kepala Desa Mattiro Ade (sdr. Rustan Sani);
- Bahwa Dinas Sosial mengusulkan 100 unit rumah untuk 100 KK/penerima, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu Miliar) selanjutnya masyarakat tersebut didampingi dari Dinas Sosial yaitu Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. untuk membuka rekening atas nama kelompok, setelah pencairan anggaran tersebut, selanjutnya Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. telah melakukan pertemuan awal guna bersepakat dengan Terdakwa selaku pemilik toko Himalaya, untuk realisasi pembelian pelaksanaan program aquo. Sehingga Jamaluddin, SE. meminta daftar harga barang toko tersebut untuk dijadikan dasar dalam membuat RAB, setelah itu RAB tersebut dikirim ke Kemensos RI, kemudian anggaran tersebut cair dan masuk ke rekening masing-masing kelompok, setelah itu Dinas Sosial menyampaikan kepada masing-masing Ketua kelompok untuk mencairkan anggaran tersebut, setelah anggaran tersebut dicairkan di BRI oleh masing-masing Ketua Kelompok yang didampingi oleh Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE., lalu Ketua Kelompok diarahkan untuk menyerahkan dana tersebut ke Toko Himalaya milik Terdakwa untuk pembelian bahan material, setelah penyerahan dana, maka Toko Himalaya menyalurkan bahan bangunan ke masing-masing Ketua Kelompok. Setelah proses penyaluran selesai maka Jamaluddin, SE. meminta nota pembelian kepada Terdakwa untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban, namun Terdakwa tidak menyerahkannya dan mengarahkan kepada Jamaluddin, SE. untuk membeli nota kosong dan menuliskan bahan material pembelanjaan, setelah itu Jamaluddin menulis Nota yang berisi item-item bahan material pembelanjaan, kemudian nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk penandatanganan dan stempel toko yang dilakukan bersama dengan istri terdakwa. Atas permintaan Terdakwa dengan alasan bahwa ada beberapa toko yang digunakan oleh Terdakwa sehingga nota

Hal. 94 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan sementara di toko terdakwa dan beberapa hari kemudian Nota tersebut diambil oleh saksi Sakur Rahim dan diserahkan kepada Jamaluddin dalam keadaan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan stempel toko, setelah itu Jamaluddin membawa Nota tersebut untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan.

- Bahwa RAB dibuat dan disusun oleh Dinas Sosial setelah ada pertemuan kesepakatan harga antara Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. (pihak dari Dinas Sosial) Dengan terdakwa selaku pemilik toko Himalaya;
- Bahwa Penyerahan dana kepada Pemilik Toko Himalaya tanpa didukung dokumen bukti pesanan barang dan tanda terima uang
- Bahwa Toko Himalaya menyalurkan bahan material kepada masing-masing kelompok yang selanjutnya ketua kelompok membagi bahan material tersebut kepada anggota kelompok;
- Bahwa penerimaan barang oleh anggota kelompok diikuti dengan menandatangani nota/bukti penerimaan barang yang dibuat oleh pemilik toko tanpa diperiksa kebenaran volume bahan yang diberikan;
- Bahwa Nota/bukti penerimaan barang tersebut selanjutnya diberikan kepada staf Dinas Sosial Kab. Pinrang sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan RS RTLH Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan RS RTLH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perkembangan pekerjaan seratus persen, dengan hanya mengacu pada laporan/nota pesanan yang dibuat/diserahkan pemilik Toko Himalaya yaitu Terdakwa dan bukan melalui laporan pertanggungjawaban/pembelian bahan dari masing-masing kepala keluarga penerima bantuan;
- Bahwa penggunaan laporan/nota pesanan dari toko Himalaya milik Terdakwa yang dijadikan dasar dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak didahului dengan pengecekan kebenaran atas pelaksanaan dilapangan; apalagi dalam proyek ini Terdakwa selaku pemilik Toko bahan material Himalaya dalam menyalurkan material ke masing-masing kelompok penerima dana bantuan dari ketua kelompok tanpa didahului kontrak kerjasama, dan atau tanpa daftar list/nota pesanan barang dari masing-masing kelompok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya menandatangani dengan diberi cap/stempel toko nota pembelian bahan tidak sesuai jumlah

Hal. 95 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diterima kelompok dan menyerahkan ke Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk bahan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana bantuan RS RTLH Kab. Pinrang tahun 2013; sehingga terdapat ketidaksesuaian besar nilai anggaran, kelebihan pembayaran;

- Bahwa realisasi dana yang tersalur dan diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan RS RTLH dalam bentuk bahan material/bangunan dan uang tunai sebesar Rp. 611.161.750.000 (enam ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Tim Ahli Dinas Tata ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 056/2139/Tabaling tanggal 24 September 2014 perihal hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bangunan Bantuan Rumah Tidak layak Huni Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa jumlah dana yang diserahkan 8 (delapan) Ketua Kelompok kepada sebesar Rp.805.000.000,-. dari terdapat pengembalian dana sebesar Rp.160.000.000,- yang diterima oleh A. Noni Haris Pais, dan Mustamin sebesar Rp.40.000.000,- dan Jamaluddin sebesar Rp.13.538.000,-.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk program tersebut dilaporkan telah terlaksana 100%, namun pada kenyataannya penerima bantuan tidak menerima sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dalam laporannya, sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Bahwa program kegiatan ini dilaksanakan tidak sesuai dengan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kemensos RI, dimana anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut haruslah dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material dan tidak dibenarkan untuk yang lainnya serta tidak diperuntukkan untuk ongkos kerja tukang. Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis menilai tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan yang ada, dimana pekerjaan harus dikerjakan sesuai anggaran tersedia, proyek dikerjakan oleh pihak sebagaimana dalam kontrak pekerjaan dan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. akan tetapi faktanya sampai sekarang proyek a quo terselesaikan sebagaimana mestinya, dan akibatnya masyarakat pedesaan Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros tersebut tidak menikmati aliran penerangan Listrik tersebut.

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan. telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Hal. 96 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini kasus terdakwa berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU. Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara”.

Menimbang, tentang unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada halaman 9 berpendapat telah terpenuhi, sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya; Bahwa BPK Propinsi dalam mengaudit Pengadaan Instalasi Listrik Pedesaan di Desa Laiya Kecamatan Cendrana Kabupaten Maros TA 2008 menyatakan TOTAL LOST, dengan alasan hasil pelaksanaan proyek tersebut tidak pernah dilaporkan kepada bagian Pencatatan Aset Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Maros, sehingga adanya anggaran negara keluar tidak dibarengi dengan Penambahan aset pemerintah.

Menimbang, tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pernyataan dalam nota Pembelaan terdakwa dimaksud, dalam rangka terpenuhi tidaknya unsur

Hal. 97 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Majelis Hakim akan mengkaji dan mencermati terlebih dahulu berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut.

Menimbang, berkenaan dengan adanya kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan Negara pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa tindak pidana pada Pasal 3 adalah delik formil, dengan demikian Undang-undang tindak pidana Korupsi menegaskan bahwa kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara tidak perlu dibuktikan, demikian pula dalam perkara a quo kerugian keuangan Negara dapat dihitung. berdasarkan keterangan Tim Tenaga Ahli dan hasil audit investigasi dari perwakilan BPKP. Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari Pengadaan Instalasi Listrik Pedesaan di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2008 Nomor: LAPKKN-511/PW21/5/2015 tanggal 2 September 2015 bahwa anggaran proyek tersebut sesuai kontrak yaitu Rp. 326.551.500 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan telah dicairkan sebanyak sebesar Rp. 291.966.729,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan), bahwa realisasi pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa, dimana pekerjaan tidak selesai sampai sekarang dan dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dimaksud.

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa unsure yang dapat Merugikan Keuangan Negara terpenuhi.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. **Orang yang melakukan** orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. **Orang yang menyuruh melakukan** dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku

Hal. 98 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- 3. Orang yang turut melakukan** "turut melakukan" diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menimbang, sekarang akan dibahas apakah terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah memenuhi rumusan seluruh unsure Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat pula memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan ada mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk 100 orang/rumah tangga untuk program Rehabilitasi Sosial rumah Tidak Layak huni (RS-RTLH) di Kab. Pinrang yang bersumber pada DIPA TA. 2013 Nomor: 027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan kode kegiatan 027.03.08.2237 untuk Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Proyek Rehabilitasi Sosial Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukkan kepada Keluarga Miskin di seluruh Indonesia agar mempunyai rumah yang layak huni;

- Bahwa khusus untuk di Kab. Pinrang Sulawesi Selatan terdapat tiga kecamatan yaitu Kec. Patampanua, Kec. Mattiro Sompe Kec. Mattiro Bulu dan setiap kelompok penerima bantuan dari tiga Kecamatan penerima bantuan menerima dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan aquo yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor: 10/HUK/2013, adalah saksi Drs. Wawan Mulyawan, MM. Sedangkan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Charles Purnama, SS., M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013, dan sebagai Bendahara Pengeluaran saksi Dody Achmad Hudaya, SST.;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 25/DYS-PK.5/KPTS/2/2013 tanggal 16 Februari 2013 tentang Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan untuk dijadikan acuan/pedoman dalam hal pelaksanaan program RS-RTLH yang merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi), sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memprioritaskan rehabilitasi diarahkan pada perbaikan atap, lantai dan dinding serta jika dimungkinkan perbaikan dapat diarahkan pada bagian rumah lainnya.
- Bahwa program kegiatan ini dikendalikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang sesuai SK Bupati Pinrang Nomor: 821.22/425/2012 tanggal 07 Desember 2012 yakni saksi Drs. H. A. Noni Haris Pais, MM. dimana bertanggung jawab atas bantuan sosial RS-RTLH tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang menunjuk Saksi Jamaluddin selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana pada Dinas Sosial Kab. Pinrang berdasarkan SK Bupati Pinrang Nomor: 821.24/116/2012 tanggal 10 September 2012 dan Drs. Mustamin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang bertindak untuk sebagai Petugas Monitoring dan Pengawasan (masing-masing Terdakwa berkas terpisah), dalam kegiatan ini juga di damping oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- Bahwa kegiatan ini diawali proses penelitian yang menghasilkan pendataan sesuai Proposal Permohonan Bantuan rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang, Dinas Sosial Kab. Pinrang diajukan ke Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan data lokasi foto rumah calon penerima manfaat;
- Bahwa ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data administrasi dan peninjauan lokasi di damping oleh staf Dinas Sosial Kab. Pinrang dan staf Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 100 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lokasi calon penerima RS RTLH tersebut, terbitlah Surat Keputusan Penetapan Kelompok penerima manfaat RS RTLH dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang dengan Surat Keputusan No: 26 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 menetapkan lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH pada Kab. Pinrang TA. 2013; sehingga kemudian Kementerian Sosial mewajibkan Dinas sosial Kab. Pinrang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam melakukan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan RS RTLH;
- *Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: 956.53/ML/SKP tanggal 30 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Sekertaris Dinas Sosial Kab. Pinrang atas nama Drs. Muhammad Nasir, M.Si;*
- Bahwa sesuai penunjukan lisan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang Sdr. Drs. Mustamin (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang) dan sdr. Jamaluddin. SE. (Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab. Pinrang) ditunjuk selaku Petugas Monitoring dan Pengawasan;
- Bahwa untuk realisasi bantuan ini maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pinrang perihal penetapan lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH masing-masing ketua kelompok membuka rekening pada Bank BRI domisili tinggal masing-masing kelompok;
- Akan tetapi sesuai keterangan tertulis masing-masing ketua kelompok, Buku Rekening Bank BRI atas nama masing-masing Ketua Kelompok yang seharusnya dipegang oleh ketua kelompok diambil/diserahkan kepada Staf Dinas Sosial Kab. Pinrang sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE.; dan dana kelompok tersebut masuk ke rekening masing-masing dengan sistim transfer; dimana pencairan dana mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Pinrang No: 26 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS RTLH sebagai dasar penerima;
- Bahwa dalam pencairan dana didampingi staf Dinas Sosial Kab. Pinrang yaitu sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE.;
- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh 10 (sepuluh) ketua kelompok, terdapat 9 (sembilan) kelompok menyerahkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Rp.100.000.000,-/kelompok) kepada pemilik Toko bahan material Himalaya (Terdakwa) yang ditunjuk secara lisan sebagai penyalur bahan material oleh Dinas Sosial Kab. Pinrang, sedangkan yang 1 (satu) kelompok in casu kelompok 5 (lima), dana bantuan RTLH untuk anggota kelompoknya dikelola ketua kelompok (sdr. Andi Yunus) dan Kepala Desa Mattiro Ade (sdr. Rustan Sani);
- Bahwa Dinas Sosial mengusulkan 100 unit rumah untuk 100 KK/penerima, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar) selanjutnya masyarakat tersebut didampingi dari Dinas Sosial yaitu Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. untuk membuka rekening atas nama kelompok, setelah pencairan anggaran tersebut, selanjutnya Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. telah melakukan pertemuan awal guna bersepakat dengan Terdakwa selaku pemilik toko Himalaya, untuk realisasi pembelian pelaksanaan program aquo.

Hal. 101 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Jamaluddin, SE. meminta daftar harga barang toko tersebut untuk dijadikan dasar dalam membuat RAB, setelah itu RAB tersebut dikirim ke Kemensos RI, kemudian anggaran tersebut cair dan masuk ke rekening masing-masing kelompok, setelah itu Dinas Sosial menyampaikan kepada masing-masing Ketua kelompok untuk mencairkan anggaran tersebut, setelah anggaran tersebut dicairkan di BRI oleh masing-masing Ketua Kelompok yang didampingi oleh Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE., lalu Ketua Kelompok diarahkan untuk menyerahkan dana tersebut ke Toko Himalaya milik Terdakwa untuk pembelian bahan material, setelah penyerahan dana, maka Toko Himalaya menyalurkan bahan bangunan ke masing-masing Ketua Kelompok. Setelah proses penyaluran selesai maka Jamaluddin, SE. meminta nota pembelian kepada Terdakwa untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban, namun Terdakwa tidak menyerahkannya dan mengarahkan kepada Jamaluddin, SE. untuk membeli nota kosong dan menuliskan bahan material pembelanjaan, setelah itu Jamaluddin menulis Nota yang berisi item-item bahan material pembelanjaan, kemudian nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk penandatanganan dan stempel toko yang dilakukan bersama dengan istri terdakwa. Atas permintaan Terdakwa dengan alasan bahwa ada beberapa toko yang digunakan oleh Terdakwa sehingga nota tersebut disimpan sementara di toko terdakwa dan beberapa hari kemudian Nota tersebut diambil oleh saksi Sakur Rahim dan diserahkan kepada Jamaluddin dalam keadaan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan stempel toko, setelah itu Jamaluddin membawa Nota tersebut untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan.

- Bahwa RAB dibuat dan disusun oleh Dinas Sosial setelah ada pertemuan kesepakatan harga antara Drs. Mustamin dan Jamaluddin, SE. (pihak dari Dinas Sosial) Dengan terdakwa selaku pemilik toko Himalaya;
- Bahwa Penyerahan dana kepada Pemilik Toko Himalaya tanpa didukung dokumen bukti pesanan barang dan tanda terima uang
- Bahwa Toko Himalaya menyalurkan bahan material kepada masing-masing kelompok yang selanjutnya ketua kelompok membagi bahan material tersebut kepada anggota kelompok;
- Bahwa penerimaan barang oleh anggota kelompok diikuti dengan menandatangani nota/bukti penerimaan barang yang dibuat oleh pemilik toko tanpa diperiksa kebenaran volume bahan yang diberikan;
- Bahwa Nota/bukti penerimaan barang tersebut selanjutnya diberikan kepada staf Dinas Sosial Kab. Pinrang sdr. Drs. Mustamin dan sdr. Jamaluddin. SE untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan RS RTLH Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa Dinas Sosial Kab. Pinrang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan RS RTLH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perkembangan pekerjaan seratus persen, dengan hanya mengacu pada laporan/nota pesanan yang dibuat/diserahkan pemilik Toko Himalaya yaitu Terdakwa dan bukan melalui laporan pertanggungjawaban/pembelian bahan dari masing-masing kepala keluarga penerima bantuan;
- Bahwa penggunaan laporan/nota pesanan dari toko Himalaya milik Terdakwa yang dijadikan dasar dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak

Hal. 102 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan pengecekan kebenaran atas pelaksanaan dilapangan; apalagi dalam proyek ini Terdakwa selaku pemilik Toko bahan material Himalaya dalam menyalurkan material ke masing-masing kelompok penerima dana bantuan dari ketua kelompok tanpa didahului kontrak kerjasama, dan atau tanpa daftar list/nota pesanan barang dari masing-masing kelompok;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku pemilik Toko Himalaya menandatangani dengan diberi cap/stempel toko nota pembelian bahan tidak sesuai jumlah barang yang diterima kelompok dan menyerahkan ke Dinas Sosial Kab. Pinrang untuk bahan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana bantuan RS RTLH Kab. Pinrang tahun 2013; sehingga terdapat ketidaksesuaian besar nilai anggaran, kelebihan pembayaran;
- Bahwa realisasi dana yang tersalur dan diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan RS RTLH dalam bentuk bahan material/bangunan dan uang tunai sebesar Rp. 611.161.750.000 (enam ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Tim Ahli Dinas Tata ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 056/2139/Tabaling tanggal 24 September 2014 perihal hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bangunan Bantuan Rumah Tidak layak Huni Dinas Sosial Kab. Pinrang;
- Bahwa jumlah dana yang diserahkan 8 (delapan) Ketua Kelompok kepada sebesar Rp.805.000.000,- dari terdapat pengembalian dana sebesar Rp.160.000.000,- yang diterima oleh A. Noni Haris Pais, dan Mustamin sebesar Rp.40.000.000,- dan Jamaluddin sebesar Rp.13.538.000,-.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk program tersebut dilaporkan telah terlaksana 100%, namun pada kenyataannya penerima bantuan tidak menerima sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dalam laporannya, sehingga menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa program kegiatan ini dilaksanakan tidak sesuai dengan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kemensos RI, dimana anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut haruslah dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material dan tidak dibenarkan untuk yang lainnya serta tidak diperuntukkan untuk ongkos kerja tukang.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih satu orang dalam suatu kerjasama sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama atau peranan Terdakwa baik kapasitasnya sebagai Pegawai Honor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Maros, maupun sebagai pihak yang pengerjaan secara fisik termasuk penyediaan pembelian item-item pekerjaan proyek Pengadaan Instalasi Listrik pedesaan a quo sebagaimana terurai di atas. terdakwa adalah sebagai pelaksana atas kuasa dari Direktur CV. AS. Elektrikal, sedangkan saksi Syamsuddin selaku Direktur CV. AS. Elektrikal, Andi Syamsul Fahri (Alm) kabag. Keuangan, MN. Harjun, S.Sos selaku Pejabat PPTK dan Hj. Andi Asia selaku KPA maupun Drs. Wasir Ali selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan proyek, sehingga alur kerjasama

Hal. 103 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut telah demikian lengkap dan sempurna seperti terurai di atas.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan seluruh anasir atau unsur tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001

Hal. 104 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada terdakwa?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pembayaran uang pengganti sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang besarnya **Rp.87.190.250,-** (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, selain dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan Ahli terungkap fakta bahwa besarnya kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar **Rp.87.190.250,-** (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai kerugian keuangan Negara yang telah diperoleh terdakwa, sebagaimana penghitungan hasil audit Nomor: LAPKKN-511/PW21/5/2015 tanggal 2 September 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menurut hukum uang pengganti tersebut dapat dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan Subsidaire, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, incasu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memiliki kesimpulan yang tidak berbeda dengan nota pembelaan tersebut. dengan demikian maka Nota Pembelaan Hukum Terdakwa hanya akan dipergunakan sebagai sesuatu hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam undang-undang, maupun diluar undang-undang berdasarkan penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif, maka terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Hal. 105 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**". Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, pada ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, pidana denda tidak bersifat kumulatif dengan pidana badan atau perampasan kemerdekaan, namun menurut hemat Majelis dengan penjatuhan pidana badan, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini, dengan pertimbangan terdakwa menikmati / memperoleh keuntungan atas perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;.Tindak pidana yang sejenis dengan tindak

Hal. 106 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan di Wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar saat ini grafiknya relatif tinggi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, tentang barang bukti yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 10/HUK/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkup Direktorat Penanggulan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 768/PKPD/ST/12/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: 1674/400/Bid.1/PMM/ST/13;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 445/PKPD/ST/8/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : /400/Bid.I/PMM/2013 tanggal Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 456.63/304/SKP tanggal 30 Agustus 2013;

Hal. 107 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 295687E/019/110 tanggal 01-10-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 september 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor :00150/PKPD/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00150/682029/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 0150/SPP-LS/PKPD/9/2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 05 tanggal 20 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/040/BKD tanggal 22 Februari 2012
- 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.23/015/2012 tanggal 20 Februari 2012 beserta lampirannya
- 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) buah Fotocopy Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Hidup.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun 2013 Dinas Sosial Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Pinrang;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 01 April 2013

Hal. 108 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Kepala Dinas Sosial No: 26 Tahun Anggaran 2013 tgl 07 Agustus 2013 Tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Pinrang TA 2013.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok I RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014790-53-2
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok II RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014791-53-8
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok III RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014803-53-9
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014804-53-5
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade No Rek BRI Unit Leppangang : 5021-01-009244-53-9
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie No Rek BRI Unit Langa : 5020-01-007046-53-3
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011430-53-0
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011429-53-9
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IX RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011428-53-3
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok X RS-RTLH Makkawaru No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011426-53-1
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok I RS-RTLH Padangloang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok II RS-RTLH Padangloang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok III RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 109 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IX RS-RTLH Pananrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok X RS-RTLH Makkawaru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok I Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok II Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok III Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IV Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok V Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VI Desa Masulowalie Kec. Mattiro Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VII Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VIII Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IX Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok X Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumentasi Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan RS-RTLH Februari 2014;
- 1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya;

Hal. 110 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya; 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821.24/ 116/ 2012 tanggal 10 September 2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 82122/ 199/ BKD tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821/ 425/ 2012 tanggal 07 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821. 22/018/ BKD tanggal 10 Desember 2012;
- Laporan Hasil Monitoring RS-RTLH Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 2, pasal 3, pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor :20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) KEPPRES No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa **Ir. EDY SANDY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDY SANDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**". Sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa **Ir. EDY SANDY** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan**, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 111 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar kerugian Negara sebesar **Rp.87.190.250,-** (delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dikurangi **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) terhadap uang titipan terdakwa, sehingga sisa **Rp. 67.190.250,-** (enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk di lelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
6. Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 10/HUK/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Melalui Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2013;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor : 001/PKPD/KPTS/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan

Hal. 112 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkup Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2013;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 768/PKPD/ST/12/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor: 1674/400/Bid.1/PMM/ST/13;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 445/PKPD/ST/8/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : /400/Bid.I/PMM/2013 tanggal Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 456.63/305/SKP tanggal 30 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 456.63/304/SKP tanggal 30 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 295687E/019/110 tanggal 01-10-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 september 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 00150/PKPD/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00150/682029/2013 tanggal 30-09-2013 TA 2013 senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu Penyaluran Dana bantuan stimulasi RS-RTLH Program PKPD di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Pasaman Prov. Sumatera Barat sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.212/PKPD/KPTS/09/2013 tanggal 02 September 2013;

Hal. 113 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 0150/SPP-LS/PKPD/9/2013 tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal 30 September 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-027.03.1.682029/2013 tanggal 05 Desember 2012 Revisi ke 05 tanggal 20 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/040/BKD tanggal 22 Februari 2012
- 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.23/015/2012 tanggal 20 Februari 2012 beserta lampirannya
- 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) buah Fotocopy Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Hidup.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pinrang Tahun 2013 Dinas Sosial Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Pinrang;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni No: 978.2/1988/DINSOS tanggal 01 April 2013
- 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Kepala Dinas Sosial No: 26 Tahun Anggaran 2013 tgl 07 Agustus 2013 Tentang Penetapan Lokasi dan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Pinrang TA 2013.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok I RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014790-53-2
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok II RS-RTLH Padangloang No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014791-53-8

Hal. 114 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok III RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014803-53-9
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo No Rek BRI Unit Teppo : 5030-01-014804-53-5
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade No Rek BRI Unit Leppangang : 5021-01-009244-53-9
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie No Rek BRI Unit Langa : 5020-01-007046-53-3
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011430-53-0
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011429-53-9
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok IX RS-RTLH Pananrang No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011428-53-3
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. Kelompok X RS-RTLH Makkawaru No Rek BRI Unit Manarang : 5023-01-011426-53-1
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok I RS-RTLH Padangloang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok II RS-RTLH Padangloang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok III RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IV RS-RTLH Sipatuo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok V RS-RTLH Mattiro Ade sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VI RS-RTLH Masulowalie sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VII RS-RTLH Padakkalawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 115 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok VIII RS-RTLH Pananrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok IX RS-RTLH Pananrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Bantuan RS-RTLH bagi Kelompok X RS-RTLH Makkawaru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok I Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok II Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok III Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IV Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok V Desa Padangloang Kec. Patampanua Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VI Desa Masulowalie Kec. Mattiro Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VII Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok VIII Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;

Hal. 116 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok IX Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Bantuan RS-RTLH Kelompok X Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumentasi Rumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan RS-RTLH Februari 2014;
- 1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya;
- 1 (satu) rangkap Foto-foto pencairan dana dan penyerahan ke Toko Himalaya; 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821.24/ 116/ 2012 tanggal 10 September 2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 82122/ 199/ BKD tanggal 13 September 2012;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pinrang No : 821/ 425/ 2012 tanggal 07 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821. 22/018/ BKD tanggal 10 Desember 2012;
- Laporan Hasil Monitoring RS-RTLH Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Dipergunakan dalam berkas perkara Drs.H.A. Noni Haris Pais, MM.

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis** Tanggal **23 Juni 2016**, oleh kami. **H. Muhammad Anshar Madjid,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Ibrahim Palino, SH.,MH. dan DR. Abdur Razak, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **30 Juni 2016**,

Hal. 117 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hakim Ketua Majelis**, dihadiri oleh **para Hakim Anggota** tersebut di atas, dibantu oleh **Sugeng,SH.,MH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri **Syarkiyah M, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ibrahim Palino, SH.,MH.

DR. Abdur Razak, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. Muhammad Anshar Madjid,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Sugeng, SH.,MH.

Hal. 118 BA. No.24/Pid.Sus/2015/PN.Mks.